

MODUL I

PENGERTIAN & RUANG LINGKUP PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan Belajar 1 : Pengertian Penatagunaan Tanah

Penggunaan tanah adalah upaya manusia memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam kehidupan dan keberhasillanya. Penggunaan tanah pada umumnya digunakan untuk memacu pemanfaatan tanah masa kini. Oleh karena itu penggunaan tanah bisa diartikan sebagai bentuk atau wujud dari kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian sering kali diarahkan pada perubahan-perubahan penggunaan tanah (baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif) atau segala sesuatu yang berpengaruh terhadap tanah (Ritohardoyo 2013). Menurut Malingreau (1978), yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen atau siklus terhadap suatu kumpulan sumberdaya alam (SDA) atau sumberdaya buatan secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual ataupun kebutuhan kedua-duanya. Oleh Karmono Mangunsukardjo (1985) disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan oleh manusia terhadap tanah termasuk keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh kegiatan manusia.

Perbedaan antara penutup tanah (*land cover*) dengan penggunaan tanah (*land use*) dijelaskan lebih lanjut oleh Ritohardoyo (2013), penutup tanah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kenampakan tanah secara fisik, baik kenampakan alami maupun kenampakan buatan manusia misalnya persawahan, dimana penutup tanah persawahan berupa padi, palawija dan sayuran. Beberapa sebutan lain dalam menyatakan penutup tanah berupa tutupan vegetasi jarang, tutupan vegetasi rapat, tanah kosong, tubuh air dan tutupan bangunan. Sementara penggunaan tanah merupakan bentuk pemanfaatan atau fungsi dari suatu bentuk penutup tanah. Sebagai contoh tutupan tanah yang berupa

vegetasi rapat menunjukkan bahwa penggunaan tanahnya berupa hutan maupun perkebunan. Dari istilah penggunaan tanah tersebut pada akhirnya memunculkan istilah penggunaan tanah pedesaan dan penggunaan tanah perkotaan.

Secara garis besar penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yang pertama penggunaan tanah dalam kaitannya dengan potensi alaminya, misal kesuburan tanah untuk pertanian atau perkebunan, kandungan mineral atau terdapatnya endapan bahan galian di bawah permukaan untuk industri atau pertambangan. Kedua penggunaan tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang pembangunan, yang secara langsung tidak memanfaatkan potensi alami dari tanah, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada, diantaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya. Menurut PP 16 Tahun 2004 penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan merupakan bagian dari kebijaksanaan sumberdaya alam nasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan dasar tersebut pada intinya mengatur dua hal, yaitu yang pertama tentang penguasaan negara atas sumberdaya alam nasional dan kedua tentang tujuan yang hendak dicapai dengan pengelolaan sumberdaya alam yang dimaksud, yaitu mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa, yang pada tingkatan tertinggi diselenggarakan oleh Negara, sebagai organisasi tertinggi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai tersebut memberi wewenang kepada Negara guna mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa dan memberikan wewenang pula guna menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2).

Kajian terkait penggunaan tanah baik di pedesaan maupun di perkotaan di Indonesia merupakan suatu tantangan yang nyata bagi para pengguna dan pakar ilmu pengetahuan sumber daya alam. Permasalahan terkait penggunaan tanah yang cukup

kompleks menjadikan perlunya melakukan pelaksanaan inventarisasi dan monitoring terhadap penggunaan tanah. Penggunaan tanah yang terjadi saat ini (present land use) merupakan pertanda adanya dinamika dari eksploitasi sekumpulan sumber daya alam oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini penggunaan tanah merupakan bagian dari kajian lingkungan geografi termasuk di dalamnya sebagai bagian perwujudan hubungan manusia dengan lingkungan yang menekankan pola-pola penggunaan tanah dan persebarannya (Ritohardoyo 2013).

Pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan lingkup penatagunaan tanah meliputi lingkup penatagunaan tanah, pengertian, klasifikasi penggunaan tanah pedesaan, klasifikasi penggunaan tanah perkotaan, rencana penggunaan tanah, azas, tujuan penggunaan tanah. Selanjutnya di ruang kuliah akan dimantapkan melalui diskusi. Harapannya melalui kegiatan tersebut dapat membantu mahasiswa untuk mendalami kebijakan penatagunaan tanah. Oleh karena itu, peran modul ini dapat sebagai acuan dalam pembelajaran penatagunaan tanah bagi mahasiswa Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan lingkup penatagunaan tanah serta mampu menjelaskan data-data dalam penatagunaan tanah. Adapun indikator dari kompetensi dimaksud jika mahasiswa mengikuti dan mendalami uraian isi dalam modul ini secara tekun, dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup penatagunaan tanah, pengertian penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, pengusahaan tanah, tata guna tanah, klasifikasi penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan, rencana penggunaan tanah, azas dan tujuan penatagunaan tanah dan pola penggunaan tanah di Indonesia. Selain itu melalui modul ini mahasiswa diharapkan dapat memahami data data yang ada dalam penatagunaan tanah yang dapat dikelompokkan menjadi dua yakni : data fisik dan data sosial ekonomi.

Tanah merupakan salah satu unsur ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penatagunaan tanah adalah bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang, atau penatagunaan tanah adalah subsistem dari penataan ruang. Pada saat ini penatagunaan tanah merupakan unsur yang paling dominan dalam proses penataan ruang. Pengertian penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah, yang mengandung arti proses penyesuaian penggunaan dan penguasaan tanah untuk mewujudkan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi perencanaan tata guna tanah, pengaturan pemanfaatan tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah baik yang telah maupun yang belum dikuasai dan atau dimiliki oleh orang-orang dan Badan Hukum.

Hak atas tanah apapun yang ada pada orang-orang dan Badan Hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara. Namun sebaliknya tidak berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat dan Negara). Kepentingan perorangan dan kepentingan umum diusahakan berlangsung secara seimbang dan serasi.

Pada kenyataannya hampir seluruh bidang tanah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah dikuasai dan atau dimiliki oleh orang-orang dan Badan Hukum dalam berbagai bentuk hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan hukum adat atau ulayat. Dengan demikian penatagunaan tanah, baik di atas tanah yang telah dimiliki maupun yang belum ada pemilikannya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.

Ketersediaan tanah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, tanah merupakan wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan nasional. Penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan sistem penyelenggaraan pembangunan nasional. Prosedur dan tahapan waktu penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana penatagunaan tanah merupakan sub sistem pembangunan, maka perlu upaya mengakomodasikan kebutuhan tanah bagi pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II.

Sehubungan sifat dari pada tanah yang berdimensi banyak dan menyangkut berbagai pihak dengan berbagai kepentingan serta masing-masing pihak mempunyai landasan peraturan perundangan sendiri-sendiri, namun sepanjang pelaksanaannya menyangkut penatagunaan tanah harus dapat diakomodasikan melalui koordinasi antar Departemen dan Lembaga yang terkait baik di Pusat maupun di Daerah.

Penatagunaan tanah harus mampu menampung kegiatan pembangunan yang dinamis di atas tanah yang sifatnya statis. Untuk itu dalam rangka penatagunaan tanah diselenggarakan kegiatan-kegiatan penyusunan program penatagunaan tanah, pengaturan pemanfaatan tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah yang satu sama lain saling terkait secara fungsional membentuk suatu sistem yang dimanis. Agar sistem tersebut bersifat dinamis maka dalam pelaksanaannya secara sistematis dipersiapkan dan disusun perangkat-perangkat teknis berupa data tata guna tanah yang selalu dalam keadaan mutakhir atau segar bersama data pendukung lainnya dengan sistem pengelolaannya (Sistem Manajemen Informasi Pertanahan).

Penatagunaan tanah mendasarkan azas-azas penataan ruang yang terkait dengan aspek pertanahan yaitu pemanfaatan tanah bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Dalam peyelenggaraannya mempertimbangkan penguasaan dan pemilikan tanah, fungsi sosial hak atas tanah serta perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah. Penatagunaan tanah bertujuan untuk mengatur pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup.

Pengaturan pemanfaatan tanah yang dimaksud adalah dapat menjamin terarahnya (terwujudnya) peruntukan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan adanya kepastian penggunaan tanah bagi setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Terarahnya penyediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kegiatan Belajar 2 : Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah

Ruang lingkup penatagunaan tanah meliputi penyelenggaraan perencanaan tata guna tanah, pengaturan pemanfaatan tanah dan mengendalikan pemanfaatan tanah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Ritohardoyo (2013) menyebutkan bahwa di dalam tata guna tanah dapat dimaknai sebagai suatu pengarah penggunaan tanah dengan kebijakan dan program tata keruangan, untuk memperoleh manfaat total sebaik-baiknya secara berkelanjutan, dari daya dukung setiap bagian tanah yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dapat dimulai dari yang sifatnya sangat sektoral samapai pada pendekatan yang sigatnya lebih luas dan terpadu. Penggunaan tanah dalam konteks ini tidak hanya sebagai pertanda adanya aktivitas manusia akan tetapi sebagai suatu perwujudan dari keseimbangan yang dinamik antara keperluan dan kebutuhan, dan antara berbagai faktor pembatas yang berasal dari alam. Aspek-aspek yang mendorong pentingnya pengaturan terhadap penggunaan tanah menurut Ritohardoyo (2013) adalah:

1. Kenyataan yang menunjukkan bahwa wilayah nasional Indonesia merupakan wilayah yang luas dan memiliki wilayah yang terpencar-pencardengan penduduk yang tersebar di berbagai pula
2. Ketersediaan sumber daya yang sangat beranekaragam ditambah dengan keadaan geografi yang sangat kompleks.
3. Strategis serta sasaran pembangunan yang dilaksanakan membutuhkan tanah sehingga sangat perlu dilakukan pengelolaan tanah dengan seimbang dan berkelanjutan,
4. Keadaan lahan kritis akibat adanya degradasi tanah yang telah dialami di beberapa daerah yang luas.

Dalam rangka perencanaan tata ruang diselenggarakan perencanaan penggunaan tanah, meliputi penyiapan dan pelaksanaan.

- a. Perangkat teknis penatagunaan tanah berupa data tata guna tanah meliputi penggunaan tanah, kemampuan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah serta data penunjang lainnya, baik fisik maupun sosial ekonomi. Pengadaan data diselenggarakan melalui survei dan pemetaan tata guna tanah dan melalui interpretasi citra satelit dan atau foto udara secara manual atau digital, yang pengelolaannya

dilakukan dalam suatu sistem informasi pertanahan serta selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi. Penyajian data disesuaikan dengan tahapan dan tingkat kedalaman perencanaan yang disusun.

- b. Rencana penyelenggaraan penatagunaan tanah berupa program pengaturan peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah bagi berbagai kebutuhan pembangunan.

Dalam rangka pemanfaatan ruang dilaksanakan pengaturan pemanfaatan tanah dengan mengembangkan Pola Pengelolaan Tata Guna Tanah berupa :

- a. Penyediaan tanah untuk pembangunan (pencadangan tanah, izin lokasi, pemberian hak atas tanah, sertifikasi).
- b. Konsolidasi tanah (penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat).
- c. Pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah dalam proses pemberian hak atas tanah dan perpanjangan, peralihan, pelepasan serta penegasan hak atas tanah.
- d. Perolehan tanah berdasarkan perencanaan (*Compulsary by zone*)

Dalam rangka pengaturan pemanfaatan tanah dikembangkan :

- a. Perangkat insentif antara lain berupa subsidi, pemberian keringanan tarif pajak, pembebasan/pengurangan biaya-biaya perizinan dan pemberian ganti rugi (kompensasi) akibat pelaksanaan rencana tata ruang.
- b. Perangkat disinsentif antara lain sangsi atas menelantarkan tanah (pencabutan hak), larangan penguasaan tanah melebihi batas maximum, pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu dan pengenaan pajak tanah yang tinggi.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan pengendalian pemanfaatan tanah melalui :

- a. Pemberian perizinan meliputi, pencadangan tanah dan izin lokasi, pembatasan jangka waktu perizinan, kewajiban penyetoran uang jaminan, pembatasan waktu penyesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang, pemberian pertimbangan aspek pertanahan pada permohonan hak dan pencadangan tanah.

- b. Pemantauan penggunaan tanah baik meliputi sebagian atau seluruh wilayah maupun terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh setiap orang atau Badan Hukum dalam rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah.
- c. Pengendalian harga tanah melalui upaya-upaya menyempurnaan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka menunjang perpajakan di bidang pertanahan dan pengadaan Lembaga Bank Tanah.

A. Pengertian Ruang

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang (UU RI No. 26 tahun 2007 yang dimaksud ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang darat adalah ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan daratan termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah, sedangkan ruang laut adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridikasi. Ruang udara adalah ruang yang berisikan udara terletak di atas ruang daratan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana Republik Indonesia mempunyai hak yuridikasi.

Ruang disini mengandung pengertian berdimensi tiga, dan dengan kemajuan teknologi bahkan berdimensi banyak (multi dimensi) dan dalam penataannya disamping mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kemampuan, juga mempertimbangkan saling keterkaitan antar fungsi lingkungan dan pembangunan. Ruang adalah matra tiga dimensi dengan perluasannya yang tidak terbatas sebagai tempat kehidupan. (*Space is “ the intenite extension of three dimensional field of every day life”*).

B. Pengertian Tanah

Menurut I Made Sandy dalam bukunya Penggunaan Tanah di Indonesia (1982), dikemukakan bahwa tanah merupakan sumberdaya yang bisa mempunyai

berbagai bentuk dan ukuran. Tanah bisa dilihat, sebagai benda yang bisa merupakan media tumbuh bagi tanaman, yang penilaiannya atau ukurannya berdasarkan tingkat kesuburannya. Tanah juga bisa dipandang sebagai suatu benda atau material yang bisa diukur dengan nilai berat atau volume yaitu kilogram, ton atau meter kubik. Selain kedua makna tersebut tanah juga bisa dipandang sebagai suatu ruang yang ukurannya adalah luas yaitu meter bujur sangkar, hektar atau bau, tombak, patok dan lain sebagainya.

Tanah dalam pengertian keilmuan dapat dibedakan antara pengertian tanah (*soil*) dan lahan (*land*), yang sebenarnya apabila dicermati pengertian tanah atau soil penekanannya pada sifat-sifat fisik dan kimia tanah sebagai media tumbuh tanaman, sedang *land* adalah mencakup pengertian yang lebih luas yakni, sebagai media tumbuh tanaman dan aktivitas manusia serta proses perkembangan dari waktu ke waktu. Tanah (*soil*) adalah merupakan sistem tiga fase yang mengandung air, udara, bahan organik dan mineral serta jasad-jasad hidup, yang karena berbagai faktor lingkungan terhadap permukaan bumi dan kurun waktu membentuk berbagai perubahan yang mempunyai ciri-ciri morfologi khas sehingga berperan sebagai tempat tumbuh tanaman (Schoeder, 1972), sedangkan Darmawidjaya (1990), berpendapat bahwa “ Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian besar permukaan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman, mempunyai sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula“. Lahan (*land*), adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang memiliki sifat agak tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, geologi, geomorfologi, vegetasi dan binatang yang merupakan hasil kegiatan manusia di masa lalu maupun saat sekarang dan perluasan dari sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia di saat sekarang maupun di masa yang akan datang (FAO, 1976). Sedangkan Soerianegara (1977) memberikan pengertian bahwa, lahan sebagai satuan luas tertentu dari permukaan bumi secara vertikal ditentukan oleh iklim, batuan, tanah, vegetasi, topografi dan aktivitas manusia atau organisme yang ada di atasnya.

Tanah ditinjau dari aspek pemanfaatannya dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Sebagai sumberdaya lahan yang mempunyai ciri khas yang unik dibandingkan dengan sumberdaya lain. Ciri-ciri ini antara lain adalah bahwa, sebidang tanah selalu berorientasi pada lokasi atau letaknya tertentu, karena letak sebidang tanah tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Dalam arti bahwa dua bidang tanah bisa sama tetapi lokasinya atau tempatnya berbeda.
- b. Sebagai ruang, yang mempunyai ciri khas yang lain. Sebagai ruang, tanah merupakan sumberdaya yang tidak habis, namun jumlahnya relatif tetap, tidak bertambah. Kalau kebutuhan akan ruang termasuk kebutuhan untuk memanfaatkan potensi kesuburan tanah dalam usaha di bidang pertanian, yang juga memerlukan tanah sebagai ruang ini bertambah, yang dapat dilakukan adalah peningkatan efisiensi dan intensitas penggunaan tanah yang bersangkutan. Misalnya untuk tanah pertanian hal ini dilakukan dengan kegiatan intensifikasi pertanian, dalam arti meningkatkan pemberian masukan teknologi pada luas tanah yang sama. Sedangkan dalam penggunaan tanah untuk non pertanian, misalnya untuk bangunan, jalan dan struktur-struktur fisik lainnya, dilakukan dengan melakukan pembangunan secara vertikal atau bertingkat, tidak saja ke atas permukaan tanah, tetapi juga pemanfaatan ruang di bawah tanah.

C. Pengertian Wilayah

Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif disebut wilayah pemerintahan. Misalnya wilayah Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional disebut sebagai kawasan. Misalnya kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan

yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Menurut Hadi Sabari Yunus (1991), wilayah sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi mempunyai realisasi konseptual yang bermacam ragam. Hal ini tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya. Secara menyeluruh ada tiga pandangan tentang konsepsi wilayah, yaitu berdasarkan pada tipe, kategori dan hirarkhinya. Selanjutnya disajikan pula beberapa batasan pengertian tentang wilayah yang dalam hal ini disamakan dengan kata *region* dalam bahasa Inggris. Beberapa batasan wilayah yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari berbagai bidang studi antara lain adalah sebagai berikut;

T..J. Woodfter :

“ A region is an area within the combination of environmental and demographic factor have created homogeneity of economic and social structure “ (Suatu wilayah adalah daerah tertentu yang didalamnya tercipta homogenitas struktur ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor-faktor lingkungan dan kependudukan).

R.S. Platt :

“Region is an area defliniated on a basis of general homogeneity of land character and of occupance“ (Suatu wilayah adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum baik atas dasar karakter lahan maupun huniannya)

P. Vidal de la Blache :

“A region is an domain where many dissimilar being artificially brought together, have subsequently adapted themselves to a common existence“. Suatu wilayah adalah tempat (domain) tertentu yang di dalamnya terdapat banyak sekali hal yang berbeda-beda, namun secara artificial tergabung bersama-sama, saling menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan).

W.I.G. Joerg

“ A region is an area whose physical conditions are homogeneous “(Suatu wilayah adalah daerah tertentu yang mempunyai kondisi-kondisi fisik seragam).

E.G.R. Taylor

“ A region may be defined as a unit area of the earth’s surfaces distinguishable from a more area by the exhibition of some unifying characteristic or property”.

(Suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik/property yang menyatu).

Dari bermacam-macam batasan tentang wilayah tersebut di atas, kecuali ada perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal, ternyata terdapat juga unsur-unsur kesamaan. Bila semua batasan itu dimampatkan, maka akan dapat dikelompokkan dalam tiga dasar penggolongan. Kelompok pertama mendasarkan batasannya pada gejala-gejala kemanusiaan (*human phenomena*), yang kedua mendasarkan pada gejala-gejala alamiah (*natural phenomena*), dan ketiga mendasarkan batasan pada gejala-gejala geografi (*geographical phenomena*) yang mengkaitkan faktor alamiah dan manusiawi dalam jalinan yang harmonis (Hadi Sabari Yunus, 1991. p-5). Disamping wilayah formal terdapat istilah lain : wilayah fungsional, yaitu bagian dari permukaan bumi, dimana beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan yang saling mengisi dalam kehidupan penduduk, kadang-kadang wilayah seperti itu disebut wilayah organik. Misalnya dalam suatu pegunungan, penduduk di puncak hidup dari kehutanan, di lerengnya perkebunan dan pertambangan, di kakinya dari pertanian dan peternakan dan didataran penduduknya hidup dari industri perdagangan dan pelayanan, sehingga seluruh penduduk wilayah tersebut dapat saling mengisi kebutuhan hidup masing-masing. (Jayadinata, 1992, p-10)

D. Pengertian Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya (PP No. 16 Tahun 2004). Atau wujud penyelenggaraan kegiatan penggunaan tanah baik untuk pertanian maupun non pertanian, dalam upaya untuk memberi peningkatan nilai tanah sesuai dengan fungsi tanah, lingkungan, kepentingan masyarakat dan waktu, berupa hasil atau jasa tertentu.

E. Pengertian Tata Guna Tanah

Adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan oleh manusia, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah dan penggunaan tanah serta pemeliharannya (UUPA Pasal 2 dan 15)

F. Pengertian Klasifikasi Penggunaan Tanah

Pengertian mengklasifikasikan adalah menetapkan obyek-obyek, kenampakan atau unit-unit menjadi kumpulan-kumpulan, di dalam suatu sistem pengelompokan yang dibeda-bedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus atau berdasarkan kandungan isinya.

Fungsi utama dari kumpulan yang kompleks menjadi kelompok-kelompok (disebut klas, katagori) yang dapat diperlukan sebagai unit-unit yang seragam untuk suatu keperluan yang khusus. Jelaslah tujuan menentukan kreteria dari klasifikasi, “suatu sistem klasifikasi adalah sekedar penemuan manusia, disusun untuk menyesuaikan dengan keperluan manusia “ (Malingreau, J.P. 1978, p-17)

Klasifikasi diperlukan karena, dengan melakukan klasifikasi dapat dianggap sebagai suatu reaksi terhadap perlunya membagi-bagi suatu kenyataan menjadi unit-unit yang menurut akal dapat diatur. Suatu klasifikasi yang baik, dimana klas-klas tersebut diberi batasan secara tegas, akan membantu dalam pertukaran data antar kantor-kantor. Dalam kenyataannya tidak, mengapa, apabila klas-klas yang dipilih itu kelihatannya serampangan saja, asal saja definisi yang telah dibuat dapat diterima oleh semuanya. Suatu akibat yang langsung dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah bahwa adanya klasifikasi baku akan dapat meningkatkan ketelitian dan kegunaan dari data-data (peta-peta) maupun laporan-laporan yang dibuat.

Perlu diingat bahwa tidak ada klasifikasi yang ideal yang akan dapat memuaskan keperluan dari seluruh surveyor. Oleh sebab itu sesuatu klasifikasi yang diusulkan dipandang sebagai kerangka kerja yang memberikan keleluasaan kepada surveyor untuk mengatur dan mengklasifikasi data yang diperolehnya sesuai dengan tujuan-tujuan survey yang dilaksanakan.

Menurut Malingreau, J.P (1978), suatu klasifikasi yang betul sebaiknya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut .:

- a. Klas-klas haruslah diberi batasan yang tepat dan keaneka-ragaman di dalam klas-klas tersebut haruslah dibuat seminimum mungkin.
- b. Pemisahan diantara kategori-kategori harus tegas.
- c. Klasifikasi harus terbuka untuk memungkinkan penambahan klas-klas lagi didalam kerangka kerja itu, juga apabila diperlukan lebih lanjut.
- d. Proses pembuatan kategori haruslah diselaraskan dengan tingkatan-tingkatan generalisasi. Klasifikasi seharusnya diatur menurut suatu hirarkhi himpunan. Kemudian dapat digunakan ketelitian yang berbeda-beda atau pada tingkat-tingkat ketelitian yang berbeda-beda pula.
- e. Suatu persyaratan yang kadang-kadang diajukan adalah bahwa klasifikasi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan pengumpulan data yang tidak baik/ lazim dengan menggunakan foto udara dan citra-citra penginderaan jauh lain.

Telah sama-sama diketahui tentang beraneka ragamnya rancangan klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan di Indonesia. Dalam kenyataan kelihatannya masing-masing petugas survey lebih condong untuk mengembangkan klasifikasi buatannya sendiri. Keadaan ini menimbulkan kerugian-kerugian yang nyata untuk tujuan-tujuan perbandingan atau kompilasi, dengan memberikan perhatian yang semakin besar kepada inventarisasi sumberdaya alam dalam tingkat nasional maupun regional, oleh karena itu keseragaman yang tegas merupakan hal yang sangat penting sekali.

Pada prinsipnya, klasifikasi penggunaan tanah merupakan kegiatan dalam pemetaan penggunaan tanah yang bertujuan untuk membuat kelas-kelas penggunaan tanah berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Tingkat kerincian obyek jenis penggunaan tanah akan sangat tergantung pada tingkat kerincian peta yang akan dibuat, dalam hal ini tergantung pada skala peta tersebut. Semakin rinci peta yang akan dibuat (semakin besar skala peta), semakin rinci obyek penggunaan tanah yang harus dipetakan.

Klasifikasi penggunaan tanah dimaksudkan adalah untuk mengelompokkan jenis-jenis penggunaan tanah, yang tujuannya untuk memperoleh data sebagai gambaran umum melalui penyajian dalam bentuk peta.

Dalam penggolongan penggunaan tanah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

- a. Tiap kelompok hendaknya tetap sedekat mungkin dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- b. Penggolongan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya penggolongan penggunaan tanah kota berlainan dengan penggunaan tanah perdesaan.
- c. Skala peta lapang yang dipakai hendaknya dapat menampung detail penggolongan penggunaan tanah.

G. Klasifikasi Penggunaan Tanah Perdesaan

1. Tanah Perkampungan: adalah areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat tinggal penduduk dan dimukimi secara menetap. Yang termasuk dalam jenis penggunaan tanah perkampungan ini antara lain yaitu; kampung, perumahan, emplasemen, lapangan olah raga dan kuburan.

- a. Kampung : ialah kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat tinggal penduduk dan dimukimi secara menetap. Sifat menetap tersebut dinyatakan oleh salah satu atau lebih dari tiga hal sebagai berikut :

Pengakuan penduduk : jika sudah diberi nama tetap. Sehingga termasuk embrio kampung dengan nama babakan, umbul, talang, taratak dan lain-lain.

Kondisi bangunan : jika konstruksinya dibuat untuk dapat dimukimi lebih dari 3 tahun.

Intensitas hunian : jika selama lebih dari 3 tahun dihuni setiap tahun sedikitnya selama 6 bulan kumulatif

Dengan hal perkampungan yang rumah-rumahnya terpecah, maka pada skala ini dipetakan berikut pekarangannya dengan syarat bahwa, tiap unit

tidak lebih dari 0,25 Ha. Misalnya ; wilayah seluas 25 Ha (1 cm di peta) yang berisi 10 rumah, jangan dinyatakan sebagai blok seluas 1 cm di peta.

- b. Kuburan: ialah tanah areal pekuburan, baik yang jelas terlihat dengan adanya batu nisan atau gundukan maupun yang karena tuanya hanya berupa pepohonan yang hanya dapat diketahui dengan menanyakannya kepada penduduk.
 - c. Emplasemen : adalah kompleks bangunan yang utamanya dimaksudkan sebagai tempat perusahaan (pabrik, stasiun dan sebagainya). Di dalam memetakan dengan skala ini, penggambaran peta termasuk barak pekerja, perumahan staf, fasilitas sekolahan dan lain-lain untuk karyawan perusahaan jika semuanya terletak dalam satu kompleks.
2. Tanah Industri: adalah areal tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang setengah jadi menjadi barang jadi.
 3. Tanah Pertambangan: adalah areal tanah yang dieksploitasi bagi pengambilan bahan-bahan galian yang dilakukan secara terbuka atau tertutup.
 4. Tanah Persawahan : adalah areal tanah pertanian yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman tebu, tembakau, rosela, sayur-sayuran dan atau tanaman semusim lainnya.
 5. Pertanian Tanah Kering Semusim : adalah areal tanah pertanian yang tidak pernah diairkan mayoritas ditanami dengan jenis tanaman umur pendek. Selanjutnya sistem pertanian kering semusim dapat dipilahkan menjadi :
 - a. Tegalan: adalah areal pertanian tanah kering semusim yang penggarapannya secara permanent.
 - b. Ladang : adalah areal pertanian tanah kering semusim yang setelah digarap selama 3 tahun atau kurang kemudian ditinggalkan, tanaman dapat berupa palawija atau padi.
 - c. Sayuran, adalah areal pertanian tanah kering semusim yang melulu tanaman sayuran;

- d. Bunga-bunga, adalah areal pertanian tanah kering semusim yang melulu ditanami jenis-jenis bunga saja.
6. Tanah Kebun Campuran : adalah areal tanah yang ditanami rupa - rupa jenis tanaman keras dan atau tanaman keras dengan tanaman semusim dan atau kombinasi tanaman semusim dengan buah-buahan serta tidak jelas mana yang menonjol atau dominan. Atas dasar batasan ini, “Kebun Campur” dapat dipilah menjadi;
 - a. Kebun Campuran : ialah kebun campur jika tanamannya tidak ada yang menonjol;
 - b. kebun buah-buahan, ialah kebun campur yang tanamannya khusus buah-buahan. Berdasarkan definisi kebun campur tersebut, areal pertanaman buah-buahan yang melulu dari jenis-jenis tanaman semusim, seperti nanas, semangka, molan, dan lain-lain, mestinya dinyatakan sebagai tegalan.
 7. Perkebunan : adalah areal tanah yang ditanami tanaman keras dengan satu jenis tanaman, yang memetik hasilnya tidak dengan menebang pohonnya.
 8. Padang : adalah areal tanah yang hanya ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga rumput dan semak rendah.
 - a. Padang rerumputan, jika terutama ditumbuhi jenis-jenis rumput, dari jenis rumput kecil (rendah) juga diselingi oleh adanya tumbuhan berhabitus lebih tinggi dari jenis pepohonan kecil atau palma, biasanya satu-dua atau tidak mengelompok.
 - b. Alang-alang, jika ditumbuhi jenis rumput yang berhabitus besar (tinggi), seperti alang-alang, gelagah.
 - c. Padang semak, jika terutama ditumbuhi jenis semak-semak atau jika kenampakan semak-semak lebih menonjol dari rerumputan.
 9. Hutan : adalah areal tanah yang ditumbuhi pepohonan yang tajuk pohonnya dapat saling menutupi atau bergesekan.
 - a. Hutan lebat, ialah areal hutan yang ditumbuhi berjenis-jenis pepohonan.
 - b. Hutan belukar, ialah hutan alam yang ditumbuhi berjenis-jenis pepohonan terutama berbatang kecil, mungkin merupakan hutan muda bekas ladang atau

merupakan sisa dari hutan lebat yang pepohonan besarnya sudah diambil (hutan sekunder). Mungkin juga pertumbuhan pepohonannya sudah maksimum tetapi jenis-jenis yang berbatang kecil sebangsa perdu.

- c. Hutan sejenis, ialah areal hutan alam atau buatan yang ditumbuhi pepohonan dengan didominasi oleh satu jenis saja tanpa memandang tingkat pertumbuhannya. Kriteria didominasi adalah 75% atau lebih
- d. Hutan rawa, ialah hutan lebat yang berawa-rawa, permukaan tanah disitu mutlak tergenang secara kumulatif selama 6 bulan atau lebih dalam setahun dan pada waktu penggenangan surut, tanah senantiasa jenuh air.

10. Perairan Darat : adalah areal tanah yang digenangi air secara permanen baik yang terjadi secara alami maupun yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Contohnya; Danau, Rawa, Waduk, Tambak/Kolam air tawar.

- a. Danau/Situ, ialah areal dengan penggenangan permanen yang dasarnya dalam dan terjadi secara alami.
- b. Rawa, ialah areal dengan penggenangan permanen yang dasarnya dangkal tetapi belum cukup dangkal untuk dapat ditumbuhi tumbuhan besar dari dasarnya, sehingga umumnya ditumbuhi rerumputan rawa.
- c. Waduk, ialah danau yang terjadi karena pembendungan yang dibuat manusia;
- d. Kolam, ialah penggunaan-penggunaan tanah berupa kolam ikan air tawar, tambak dan kolam penggaraman.

11. Tanah Tandus, ialah areal yang tidak digarap karena kondisi fisiknya sangat jelek atau menjadi jelek setelah digarap, biasanya langka tanaman.

- a. Tanah tandus, jika dari semula tidak pernah digarap, seperti areal berbatu-batu, tanah lahar atau tanah pasir.
- b. Tanah rusak, jika belum pernah dan atau pernah digarap kemudian ditinggalkan, seperti areal tererosi berat, bekas galian, bekas sawah rawa yang menjadi asin atau padat.

12. Penggunaan lain-lain : adalah areal tanah yang digunakan bagi prasarana seperti jalan, sungai dan bendungan serta saluran yang merupakan buatan manusia

maupun alamiah. Dalam peta penggunaan tanah juga memuat kualitas jalan dan saluran pengairan meliputi:

- a. Jalan; beraspal, berbatu, tanah, setapak (jalan tanah yang tidak bisa dilalui mobil).
- b. Saluran irigasi; saluran irigasi sederhana.
- c. Saluran drainase: terusan (anjir), saluran primer, sekunder, drainase sederhana.
- d. Bendungan: teknis, semi teknis, non teknis.
- e. Ketinggian: gunung, titik ketinggian.
- f. Batas administrasi: negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa.

H. Klasifikasi Penggunaan Tanah Perkotaan

Jenis Penggunaan Tanah Perkotaan

1. Tanah Perumahan : adalah areal tanah yang digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
2. Tanah Perusahaan : adalah areal tanah yang digunakan untuk suatu badan hukum dan atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian dan atau tempat transaksi barang dan jasa
3. Tanah Industri/Pergudangan : adalah areal tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dan atau areal tanah yang digunakan bagi penyimpanan barang.
4. Tanah Jasa : adalah areal tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan budaya masyarakat kota, yang dilaksanakan oleh badan dan atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta yang menitik beratkan kegiatan bertujuan untuk pelayanan non komersial.
5. Tanah Tidak Ada Bangunan : adalah areal tanah di dalam wilayah perkotaan yang belum atau tidak digunakan untuk pembangunan perkotaan.

6. Taman : adalah areal tanah yang tidak dibangun dan berfungsi sebagai ruang terbuka dan atau taman.
7. Perairan : adalah areal tanah yang digenangi air secara permanen baik buatan maupun alami.
8. Jalan : adalah areal tanah yang digunakan sarana transportasi.

Daftar Pustaka

- Darmawijaya, M. Isa. 1990, *Klasifikasi Tanah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harsono, Boedi. 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum tanah*, Edisi 2004, Djembatan, Jakarta
- Jayadinata, Johara T. 1992, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung
- Malingreau, J.P. 1978, *Penggunaan Lahan Pedesaan Penafsiran Citra Untuk Inventarisasi dan Analisisnya*, Pusat Pendidikan Interpretasi, Yogyakarta
- Mangunsukardjo, Karmono 1985, *Geomorfologi Dan Terapannya*, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ritohardoyo, Su. 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Sandy, I Made. 1982, *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri
- Soerianegara, I 1977, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagian I*, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Yunus, Hadi Sabari. 1991, *Konsepsi Wilayah dan Prinsip Perwilayahan*, PT. Hardana Ekacitra Tunggal, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan penatagunaan tanah ?
2. Bagaimana ruang lingkup menyangkut penatagunaan tanah ?
3. Mengapa perlu dilakukan penatagunaan tanah di Indonesia ?
4. Jelaskan apa manfaat penatagunaan tanah !
5. Jelaskan permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait penatagunaan tanah !

Rangkuman

Penggunaan tanah adalah bentuk atau wujud dari kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Malingreau (1978), yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen atau siklus terhadap suatu kumpulan sumberdaya alam (SDA) atau sumberdaya buatan secara keseluruhan disebut lahan. Sedangkan oleh Karmono Mangunsukardjo (1985) disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan oleh manusia terhadap tanah termasuk keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh kegiatan manusia.

Ruang lingkup penatagunaan tanah meliputi penyelenggaran perencanaan tata guna tanah, pengaturan pemanfaatan tanah dan mengendalikan pemanfaatan tanah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Perangkat teknis penatagunaan tanah berupa data tata guna tanah meliputi penggunaan tanah, kemampuan tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah serta data penunjang lainnya, baik fisik maupun sosial ekonomi. Pengadaan data diselenggarakan melalui survei dan pemetaan tata guna tanah dan melalui interpretasi citra satelit dan atau foto udara secara manual atau digital, yang pengelolaannya dilakukan dalam suatu sistem informasi pertanahan serta selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi. Penyajian data disesuaikan dengan tahapan dan tingkat kedalaman perencanaan yang disusun. Rencana penyelenggaraan penatagunaan tanah berupa program pengaturan peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah bagi berbagai kebutuhan pembangunan. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan pengendalian pemafaatan tanah melalui :

1. Pemberian perizinan meliputi, pencadangan tanah dan izin lokasi, pembatasan jangka waktu perizinan, kewajiban penyeteroran uang jaminan, pembatasan waktu penyesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang, pemberian pertimbangan aspek pertanahan pada permohonan hak dan pencadangan tanah.
2. Pemantauan penggunaan tanah baik meliputi sebagian atau seluruh wilayah maupun terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh setiap orang atau Badan Hukum dalam rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah.

Pengendalian harga tanah melalui upaya-upaya menyempurnaan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka menunjang perpajakan di bidang pertanahan dan pengadaan Lembaga Bank Tanah.

Tes Formatif

Pilihlah **B** jika jawaban benar, dan pilihlah **S** jika jawaban salah.

1. Bentuk atau wujud dari kegiatan pemanfaatan bidang tanah pada suatu waktu oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Penggunaan Tanah (B/S)
2. Dalam rangka Penatagunaan Tanah diselenggarakan kegiatan-kegiatan yakni, eksploitasi penggunaan tanah (B/S)
3. Pengaturan pemanfaatan tanah dengan mengembangkan Pola Pengelolaan Tata Guna Tanah meliputi Penyediaan tanah untuk pembangunan (pencadangan tanah, izin lokasi, pemberian hak atas tanah, sertifikasi) (B/S)
4. Kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya adalah penggunaan tanah (B/S)
5. Segala sesuatu yang meliputi darat, laut dan udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan, tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya disebut Ruang (B/S)
6. Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional disebut sebagai wilayah (B/S)
7. Kegiatan dalam pemetaan penggunaan tanah bertujuan untuk membuat kelas-kelas jenis penggunaan tanah yang ada di suatu wilayah (B/S)

8. Perencanaan Tata Ruang mencakup perencanaan optimalisasi dan fungsi Tata Ruang yang meliputi Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara (B/S)
9. Penatagunaan Tanah mendasarkan pada azas-azas yang ada dalam Penataan Ruang pada wilayah tertentu (B/S)
10. Kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya disebut Pemanfatan tanah (B/S)

MODUL II

DATA PENATAGUNAAN TANAH

Kajian penggunaan tanah tidak terlepas dari jenis dan sumber data yang harus dikumpulkan, cara pengumpulan data serta cara penyajian data. Data terkait penggunaan tanah yang ada di Indonesia telah banyak dilakukan dan disajikan baik oleh perorangan, instansional dengan berbagai tujuan tertentu. Dalam rangka mengumpulkan data penggunaan tanah jenis dan sumber data sangat penting untuk diperhatikan. Penentuan jenis data penggunaan tanah dan sumber data harus disinkronkan dengan tujuan serta harus memperhatikan konsep-konsep kartografis. Data umum penggunaan tanah mencakup setidaknya 6 aspek yakni subyek, obyek, bentuk, orientasi, metode, dan hasil penggunaan tanah (Ritohardoyo 2013).

Data penatagunaan tanah digunakan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang koordinasi penyiapan rencana penatagunaan tanah dan penyiapan rencana tata ruang. Dengan demikian data yang perlu dikumpulkan, adalah meliputi data fisik wilayah maupun data sosial ekonomi wilayah serta hasil budaya masyarakat yang berdiam di suatu wilayah.

Dalam rangka pengumpulan data penatagunaan tanah diperlukan suatu cara untuk memperoleh data tersebut. Data diambil melalui survei dengan menggunakan tata cara kerja dari tata guna tanah. Data yang dikumpulkan antara lain data penggunaan tanah daerah pedesaan, data penggunaan tanah daerah perkotaan, data kemampuan tanah serta data sosial ekonomi. Dengan terkumpulnya data tersebut, sangat bermanfaat dalam kegiatan merencanakan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan tanah yang semakin meningkat pula, sedangkan luas tanah yang tersedia relatif tetap. Oleh karena itu sering terjadi berbagai benturan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanah tidak lagi dipandang dari segi agraris saja yang diidentifikasi dengan kegiatan pertanian, akan tetapi telah berkembang menjadi berbagai segi kehidupan sehingga

menimbulkan berbagai dimensi masalah di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan.

Dari berbagai hal tersebut perlu dilakukan pengolahan data pertanahan secara baik dan akurat termasuk penyajiannya. Pengelolaan dan penyajian data pertanahan bersifat spasial (keruangan), memerlukan sarana yang baik agar mudah dipahami serta digunakan. Salah satu cara penyajian data pertanahan yang digunakan Kementerian ATR/BPN adalah dengan peta, oleh karena itu penyusunan dan pembuatan peta yang baik perlu terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang berlangsung pesat pada saat ini.

Kegiatan Belajar 1 : Jenis Data Penatagunaan Tanah

a. Data Fisik Wilayah :

- 1) Topografi, meliputi data ketinggian tempat dan kemiringan tanah;
- 2) Hidrologi, yaitu data tentang kondisi tata air suatu wilayah, meliputi pola aliran sungai, kedalaman air tanah, sumber mata air dan lain sebagainya.
- 3) Geologi, meliputi data sebaran jenis batuan, keadaan volkanik, sedimen, zona gerakan tanah.
- 4) Geomorfologi, meliputi data mengenai morfologi (meliputi morfografi dan morfometri) morfogenesis, morfokronologi, morfo asosiasi dan litologi
- 5) Iklim, meliputi data curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan lain sebagainya.
- 6) Tanah, meliputi sebaran jenis tanah, kemampuan tanah.

b. Data Penggunaan Tanah Perdesaan dan Perkotaan

- 1) Jenis penggunaan tanah
- 2) Klasifikasi penggunaan tanah
- 3) Pola penggunaan tanah.
- 4) Pengusahaan tanah; letak dan luas, produktivitas tanah,
- 5) Pemanfaatan tanah

c. Data Sosial Ekonomi

- 1) Data Penduduk meliputi, data jumlah penduduk, kepadatan, struktur dan pertumbuhannya, penyebaran penduduk dan lain sebagainya.
- 2) Pemilikan dan penguasaan tanah, status tanah.
- 3) Sarana dan prasarana sosial ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
- 4) Struktur ekonomi wilayah antara lain pendapatan perkapita, pendapatan kotor daerah .

Kegiatan Belajar 2 : Sumber Data Penatagunaan Tanah

Pengumpulan data penatagunaan tanah dilakukan dalam dua cara, yaitu yang pertama dengan pengumpulan secara langsung di lapangan, dengan melakukan pemetaan penggunaan tanah dan kemampuan tanah, dan cara kedua adalah mengumpulkan data yang bersumber dari instansi-instansi yang berwenang terhadap data tersebut. Misalnya: Biro Pusat Statistik, Bakosurtanal, Badan meteorologi dan Geofisika, Direktorat Geologi dan Pertambangan, Pusat Penelitian Tanah dan lain sebagainya.

Data penatagunaan tanah yang dikumpulkan dari berbagai sumberdata, dapat berupa data primer dan data sekunder. Sumber data bergantung pada 1. Sifat data yang akan dikumpulkan (primer atau sekunder; 2. Skala bahasan (makro, mikro atau meso); 3. Skala peta sebagai alat penyeji penggunaan tanah. Dengan demikian mengenai cara pengumpulan datanya dapat dibedakan menjadi tiga macam cara, yaitu: 1. Pengumpulan data cara langsung dengan melakukan observasi lapangan; 2. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara; 3. Pengumpulan data secara tidak langsung dengan melalui bahan pustaka atau referensi.

Pengumpulan Data cara langsung dengan observasi lapangan

Pengumpulan data secara langsung ini terutama dimaksudkan untuk data yang akan disajikan dalam wujud peta. Untuk itu pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung ke lapangan.

Pengumpulan data penggunaan tanah dan kemampuan tanah yang paling dapat

dipercaya adalah tentunya dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap berbagai jenis dan penyebaran penggunaan tanah. Tentu saja ini perlu dilakukan secara sistematis dengan melakukan survei penjelajahan keseluruhan wilayah yang hendak diketahui atau dikumpulkan datanya. Pekerjaan ini ternyata sangat sulit untuk dicapai. Dalam beberapa peristiwa, pekerjaan ini ternyata lambat, hanya memberikan sedikit saja keleluasaan untuk mengadakan sampling serta banyak menyita waktu bagi pelaksana. Artinya bahwa pelaksana survei tidak bisa berbuat lain, kecuali harus benar-benar mengunjungi daerah-daerah yang harus dipetakan dan mencantumkan keterangan-keterangan tertentu yang diperlukan sesuai dengan metode yang digunakan.

Untuk keperluan ini tentu saja metode tentang survei dan pemetaan harus benar-benar dapat dipahami oleh para pelaksana teknis baik mulai dan yang senior sampai kepada yang masih belum berpengalaman, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan tidak memungkinkan adanya tafsiran ganda. Kegiatan pengumpulan data penatagunaan tanah yang dilakukan dengan cara ini antara lain adalah:

- a. Pemetaan penggunaan tanah pedesaan;
- b. Pemetaan penggunaan tanah perkotaan;
- c. Pemetaan kemampuan tanah;
- d. Pemetaan Tata Guna Tanah untuk keperluan khusus(Pembuatan peta tematik).

Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan atau responden. Cara ini merupakan salah satu bagian yang penting dari kegiatan survei, karena tanpa adanya wawancara, maka pelaksana survei akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara langsung kepada informan sebagai nara sumber data.

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar isian pertanyaan atau kuisioner ataupun tanpa menggunakan daftar isian, tetapi secara langsung bertanya baik tanpa atau menggunakan pedoman. Dengan cara wawancara ini diharapkan akan dapat dikumpulkan data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh langsung dari

sumbernya. Disamping itu dengan cara wawancara ini dimaksudkan pula untuk melakukan "contra check" atas kebenaran suatu data yang dikumpulkan pada waktu melaksanakan observasi lapangan.

Pengumpulan Data Tidak Langsung Melalui Bahan Pustaka atau Referensi

Dengan cara ini akan diperoleh data secara tidak langsung, melalui buku-buku referensi, dokumen atau arsip atau data statistik lainnya yang terdapat di kantor atau instansi lain. Melalui cara ini akan diperoleh data pelengkap dan membantu yang tidak diperoleh melalui cara observasi dan wawancara.

Data yang disajikan dalam wujud peta juga bisa diperoleh dengan cara ini, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan foto udara/foto citra satelit/UAV yang diinterpretasi sesuai dengan keperluan data yang hendak dikumpulkan. Pembuatan peta dari hasil interpretasi foto udara/ foto citra, yang antara lain berupa: peta penggunaan tanah, peta topografi dan peta tematik lainnya.

Untuk bisa memperoleh data atau informasi yang lengkap dan valid. dalam pelaksanaan survei maka ketiga cara pengumpulan data tersebut diatas tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi akan merupakan gabungan dari ketiga cara tersebut. Berikut ini disampaikan beberapa contoh hasil pengumpulan data dengan pemilahan datanya:

- a) Pengumpulan data primer mengenai data sosial ekonomi dengan melalui wawancara dengan narasumber/responden dari masyarakat atau instansi dan atau menggunakan daftar isian/kuisisioner. Data untuk mengetahui pendapatan perkapita maupun pendapatan kotor daerah.
- b) Pengumpulan data sekunder dari instansi: baik yang berupa data fisik wilayah maupun data sosial ekonomi antara lain meliputi data dan peta. antara lain yaitu;
 - (1) data fisik meliputi; topografi, geologi dan geomorfologi, hidrologi, iklim ;
 - (2) data sosial ekonomi meliputi; kependudukan, sarana infrastruktur.

Kegiatan Belajar 3 : Penyajian Data

Peta penggunaan tanah merupakan salah satu diantara hasil-hasil yang dikenal dari pendekatan yang bersifat tematik dalam inventarisasi sumber daya alam. Peta

tematik tersebut merupakan hasil utama dari banyak penelitian, demikian juga dengan peta penggunaan tanah. Peta penggunaan tanah dapat berisi:

1. Bentuk-bentuk penggunaan tanah dapat berupa penggunaan saat ini, penggunaan tanah masa lampau maupun penggunaan tanah prediksi pada masa mendatang, perubahan bentuk dan luasnya. Beberapa hal tersebut tergantung pada tujuan dari penyusunan peta penggunaan tanah;
2. Kondisi jaringan jalan sekarang, dilengkapi informasi ukuran lebar dan kualitas jalan (aspal, mukadam, tanah);
3. Penyebaran (lokasi) tanah kritis yang dapat dijelaskan pada ulasan laporan
4. Sebaran sungai, bendungan, dam serta jaringan irigasi primer maupun sekunder.

Aspek penting lain yang perlu dikembangkan dalam penyusunan peta penggunaan tanah dan penyajian data yakni kaidah kartografis. Aspek ini mencakup judul peta, skala grafik dan atau numerik, legenda, lokasi astronomis, inset peta, nomor lembar peta, sumber peta dasar atau peta lainnya, pembuat peta serta unsur kartografis lainnya.

Daftar Pustaka

- Jayadinata, Johara T. 1992, Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, Bandung
- Ritohardoyo, S 2013, Penggunaan dan Tata Guna Lahan, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sandy, I Made. 1982, Penggunaan Tanah di Indonesia, Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri

Latihan

1. Sebutkan beberapa contoh data fisik penatagunaan tanah !
2. Sebutkan beberapa contoh data sosial ekonomi terkait dengan penatagunaan tanah !
3. Jelaskan keterkaitan antara data fisik dan sosial ekonomi penatagunaan tanah !
4. Bagaimana cara mengumpulkan data penatagunaan tanah !
5. Bagaimana cara menyajikan data penggunaan tanah !

Rangkuman

Data dalam penatagunaan tanah terdiri dari data fisik wilayah dan data sosial ekonomi. Data fisik terdiri dari: Topografi, meliputi data ketinggian tempat dan kemiringan tanah; Hidrologi, yaitu data tentang kondisi tata air suatu wilayah, meliputi pola aliran sungai, kedalaman air tanah, sumber mata air dan lain sebagainya; Geologi, meliputi data sebaran jenis batuan, keadaan volkanik, sedimen, zona gerakan tanah; Geomorfologi, meliputi data mengenai morfologi (meliputi morfografi dan morfometri) morfogenesis, morfokronologi, morfo asosiasi dan litologi; Iklim, meliputi data curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan lain sebagainya; Tanah, meliputi sebaran jenis tanah, kemampuan tanah.

Sementara data Kondisi Sosial Ekonomi terdiri dari data Penduduk meliputi, data jumlah penduduk, kepadatan, struktur dan pertumbuhannya, penyebaran penduduk dan lain sebagainya; Data Pemilikan dan penguasaan tanah, status tanah; Data Sarana dan prasarana sosial ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya; dan data Struktur ekonomi wilayah antara lain pendapatan perkapita, pendapatan kotor daerah.

Tes Formatif

Pilihlah B jika jawaban benar, dan pilihlah S jika jawaban salah.

1. Data fisik penatagunaan tanah meliputi, data topografi, data hidrografi, data jumlah penduduk dan data geomorfologi (B/S)
2. Data sosial ekonomi meliputi data struktur ekonomi, data pemilikan dan penguasaan tanah, data sarana prasarana ekonomi (B/S)
3. Data topografi terdiri dari jenis batuan dan ketinggian, ketinggian dan kemiringan, kemiringan dan jenis tanah, jenis tanah dan jenis batuan (B/S)
4. Sumber data sosial ekonomi antara lain bias berasal dari data BPS (B/S)
5. Peta dengan sekala besar bias bersumber dari citra satelit resolusi rendah (B/S)
6. Untuk memperoleh data dari masyarakat secara detail perlu dilakukan sensus .. (B/S)
7. Pengumpulan data penatagunaan tanah bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui bahan pustaka atau referensi (B/S)

8. Untuk mendapatkan data-data spasial dasar dapat diperoleh dari peta tematik ... (B/S)
9. Semakin detail data maka cukup dilakukan melalui studi literature (B/S)
10. Akurasi data berpengaruh terhadap tingkat kebenaran dan ketelitian hasil yang disajikan (B/S)

MODUL III

PETA DASAR & PETA TEMATIK PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan Belajar 1: Peta Dasar

Peta dasar merupakan peta yang menyajikan informasi permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alami misalnya sungai, gunung, laut, danau, maupun kenampakan buatan misalnya jalan raya, rel kereta api dan pemukiman.

Penyusunan peta dasar untuk Peta Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan melakukan interpretasi melalui data citra satelit dengan resolusi tinggi ataupun citra satelit resolusi rendah tergantung skala yang dibutuhkan dan tujuan pembuatan peta. Apabila menghendaki data atau hasil peta dasar dengan skala besar maka mahasiswa dapat melakukan interpretasi dengan menggunakan citra dengan resolusi tinggi sebagai contoh citra quickbird dengan resolusi spasial hingga 0,6 m/ 60 cm, citra Ikonos dengan resolusi spasial hingga 1 m, citra SPOT dengan resolusi spasial pada gelombang pancromatik adalah 10 meter dan dapat pula menggunakan citra Alos dengan resolusi spasial 2,5 hingga 10 meter. Sementara apabila mahasiswa akan menyusun peta dasar dengan skala sedang ataupun skala kecil cukup melakukan interpretasi dengan menggunakan citra Landsat dengan resolusi spasial 15 meter pada gelombang pancromatik dan 30 m pada gelombang *true color (red, green and blue)* serta gelombang inframerah.

Peta dasar adalah juga merupakan peta yang berisi unsur-unsur dasar yang telah diketahui letaknya di lapangan secara pasti, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lain. Unsur-unsur data tersebut antara lain meliputi :

1. Unsur hidrografi, seperti : sungai, garis pantai, danau, rawa dan atau tata air;
2. Unsur fisiografi, seperti : titik ketinggian, puncak bukit atau gunung, tugu triangulasi atau titik dasar teknik (TDT Orde 3);
3. Unsur perhubungan, seperti : jaringan jalan berdasarkan jenis dan kualitas, dan rel kereta api;
4. Unsur geografi, seperti : gratikul, nomor lembar peta, lintang bujur, nama wilayah serta tempat penting lainnya;
5. Unsur administrasi wilayah, seperti : batas administrasi Padukuhan , desa, kecamatan,

kabupaten, dan batas provinsi.

Peta dasar yang dapat digunakan sebagai peta kerja dalam pemetaan antara lain adalah peta rupa bumi atau peta lainnya yang mempunyai sistem proyeksi nasional *universal transverse mercator* (UTM) dan atau peta yang dapat dikonversi ke proyeksi UTM.

Mengacu pada pengertian tersebut maka peta dasar yang dapat digunakan sebagai peta kerja dapat dibuat dari berbagai sumber data, antara lain yaitu :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) hasil penafsiran foto udara dan citra satelit serta bentuk lainnya;
2. Peta Topografi yang dibuat oleh jawatan topografi TNI Angkatan Darat (JANTOP);
3. Peta Topografi dari Badan Informasi geospasial (BIG)
4. Peta Topografi hasil pengukuran yang dibuat untuk pembuatan peta dasar, yang pada umumnya dibuat dengan skala besar;

Kegiatan Belajar 2 : Peta Tematik Terkait Penatagunaan Tanah

Peta tematik merupakan peta yang disusun untuk penggunaan ruang pada tempat tertentu dan dibuat dengan tujuan tertentu/khusus. Dalam menyusun peta tematik terkadang dibutuhkan beberapa data dan *overlay* beberapa peta untuk menghasilkan sebuah peta dengan tujuan khusus. Beberapa Peta Tematik yang terkait dengan Penatagunaan Tanah :

1. Peta Administrasi dan Tempat Penting

Peta Administrasi dan Tempat Penting berisikan wilayah administrasi dari tingkatan yang paling tinggi (Provinsi) sampai dengan yang paling rendah (Padukuhan) yang ada pada lokasi pemetaan tergantung pada skala peta yang dibuat. Untuk peta detail batas wilayah administrasi sampai pada tingkat desa, sedangkan pada peta yang sangat detail untuk daerah permukiman dapat digambarkan batas wilayah administrasi sampai dengan tingkat RT.

Tempat penting yang digambarkan dalam peta ini adalah tempat-tempat penting yang merupakan tempat untuk pelayanan bagi kepentingan umum seperti :

Kantor Pemerintahan, Tempat Pendidikan, Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Peribadatan, Kuburan, Tempat Pelayanan Masyarakat (pasar, koperasi, toko/warung, perkantoran swasta, pemancar, dan sebagainya)

Pada peta administrasi dan tempat penting juga digambarkan jaringan jalan berdasarkan kualitas jalan yaitu : jalan aspal/beton, jalan batu, jalan tanah, jalan setapak/gang dan saluran pengairan/irigasi beserta pintu air pembagi.

Isi dari Peta Administrasi dan Tempat Penting adalah:

- a. Batas administrasi: Batas Kecamatan, Batas Desa, Batas Padukuhan , Batas RW, Batas RT;
- b. Ibukota : Kecamatan, Desa, Padukuhan;
- c. Kantor Administrasi : Kecamatan, Desa, Padukuhan;
- d. Fasilitas Perkantoran: Kantor Desa, Kantor-kantor lainnya;
- e. Fasilitas Pendidikan: PT, SLTA, SLTP, lainnya;
- f. Fasilitas Sosial: TPU, TMP, Rumah Panti Asuhan, Panti Jompo, dll;
- g. Fasilitas Kesehatan: RSUD, RSJ, RSB, Poliklinik, Puskesmas, dll;
- h. Fasilitas Peribadatan: Mesjid, Gereja, Vihara, Pura, Kelenteng;
- i. Fasilitas Perairan: Bendungan, Dermaga, Menara Suar, dll;
- j. Fasilitas Titik Kontrol: Titik GPS, TDT Orde 3, TDT Orde 4, dll;
- k. Fasilitas Tempat Pariwisata: Rekreasi Pegunungan, Budaya, dll;
- l. Fasilitas Transportasi Darat: Terminal, stasiun, dll
- m. Fasilitas Pusat Energi Listrik: PLTA, PLTD, Gardu Induk Listrik,dll;
- n. Fasilitas Pusat Energi Minyak dan Gas: Sumber Gas Alam, Sumber Air Panas, Sumber Bahan Bakar, dll;
- o. Fasilitas Pertambangan Mineral: Galian C, Tambang Lainnya;
- p. Fasilitas Telekomunikasi: Warung Telkom, Kantor Pos, dll.;
- q. Fasilitas Pusat Bisnis dan Perdagangan: Pasar Tradisional, Toserba, Supermarket, TPI, dll;
- r. Fasilitas Olah Raga: Stadion, Lapangan Olah Raga, dll;
- s. Fasilitas Lingkungan: TPA Sampah, TPA Limbah, Lainnya;
 - 1) Fasilitas Sarana Pariwisata: Hotel, Restoran, Gedung Pertemuan,dll;

- 2) Fasilitas Keuangan: Kantor Bank, Kantor Pegadaian, ATM Bank, dll;
- 3) Fasilitas Industri: Industri Bahan Bangunan; Industri Pakaian, Industri Pangan, Industri Makanan, dll;

2. Peta Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia. Secara garis besar penggunaan tanah dibedakan atas penggunaan tanah perdesaan dan penggunaan tanah perkotaan. Penggunaan tanah perdesaan adalah suatu wilayah yang penggunaan tanahnya bersifat pertanian dimana masyarakatnya mengambil manfaat secara langsung dari tanah. Sedangkan wilayah perkotaan adalah suatu wilayah yang penggunaan tanahnya bersifat non pertanian dimana masyarakatnya tidak secara langsung mengambil manfaat dari fungsi fisik tanah.

Jenis penggunaan tanah perdesaan adalah :

- a. Tanah Pemukiman adalah tanah yang digunakan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian penduduk dan sarana-sarana penunjangnya.
 - 1) Perkampungan adalah areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat tinggal penduduk dan dihuni secara menetap.
 - 2) Perumahan adalah areal tanah yang digunakan untuk komunitas tempat tinggal penduduk yang dihuni secara menetap dan pola penataan ruangnya teratur.
 - 3) *Emplasmen* adalah areal tanah yang digunakan untuk bangunan dan fasilitasnya yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi komunitas tersebut.
- b. Tanah Industri adalah areal tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan setengah jadi menjadi barang jadi.
- c. Tanah Pertambangan adalah areal tanah yang digunakan untuk kegiatan eksploitasi bahan tambang yang terkandung didalamnya dengan cara terbuka dan atau tertutup.
- d. Tanah Persawahan adalah areal tanah pertanian yang digenangi air secara periodik

dan atau terus menerus dengan tujuan tertentu, ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman lain.

- e. Sawah irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi.
 - 1) Sawah irigasi teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan dari saluran irigasi teknis.
 - 2) Sawah irigasi setengah teknis adalah sawah berpengairan teknis dimana pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai pemerintah.
 - 3) Sawah irigasi non teknis (sederhana) adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut.
 - 4) Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan
 - 5) Sawah pasang surut adalah sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
 - 6) Sawah rawa (lebak,polder) adalah sawah yang pengairannya dari rawa atau reklamasi rawa yang masih memperoleh rembesan air.
- f. Pertanian tanah kering semusim
 - 1) Ladang adalah areal tanah kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim dan tanahnya tidak diolah.
 - 2) Tegalan adalah areal pertanian tanah kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim dan tanahnya diolah terus menerus untuk mempertahankan kesuburan.
 - 3) Pertanian hortikultura adalah pertanian tanah kering yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura semusim yaitu tanaman i sayuran, bunga dan buah.
- g. Kebun Campuran adalah areal tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, yang ditanami berbagai jenis tanaman keras tahunan dimana antara satu tanaman dengan tanaman lain yang mendominasi.

- h. Tanah Perkebunan adalah areal tanah pertanian yang ditanami tanaman keras dengan jenis tanaman tertentu yang dikelola secara khusus. Tanah perkebunan perlu dibagi 2 yaitu :
- 1) Perkebunan rakyat yaitu areal yang ditanami 1 (satu) jenis tanaman keras tertentu yang dikelola oleh rakyat. Pada umumnya tidak dikelola secara intensif.
 - 2) Perkebunan besar yaitu areal yang ditanami 1 (satu) jenis tanaman keras tertentu yang dikelola oleh perusahaan. Pada umumnya dikelola secara intensif.
- i. Padang/Sabana/Stepa adalah areal tanah yang hanya ditumbuhi tumbuhan rendah dari keluarga rumput dan semak rendah.
- 1) Padang rerumputan adalah ditumbuhi jenis rumput
 - 2) Padang semak adalah ditumbuhi jenis semak/penampakan dari semak lebih menonjol dari pohon atau rerumputan.
- j. Hutan adalah areal tanah yang ditumbuhi oleh tumbuhan dan atau pepohonan atau tegakan yang tajuk daunnya dapat saling menutupi atau bergesekan.
- 1) Hutan lebat adalah areal hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar dengan tingkat pertumbuhan yang maksimum
 - 2) Hutan belukar adalah areal hutan alam yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan yang utamanya berbatang kecil. Merupakan hutan muda bekas ladang atau merupakan sisa hutan lebat yang pohon besarnya telah diambil. Dapat juga pertumbuhan pohonnya sudah maksimum yang tetapi dari jenis berbatang kecil sebangsa perdu.
 - 3) Hutan sejenis adalah areal hutan alam atau buatan yang ditumbuhi pepohonan yang didominasi oleh satu jenis saja tanpa memandang tingkat pertumbuhannya. Kriteria dominasi 70 % atau lebih.
 - 4) Hutan rawa adalah hutan lebat yang berawa, permukaan tanah mutlak tergenang selama 6 bulan atau lebih secara kumulatif dalam setahun dan pada waktu penggenangan surut tanah senantiasa jenuh air.

- 5) Hutan pesisir adalah hutan dengan vgetasi khasnya seperti bakau, kayu api dan sebagainya.
- k. Perairan adalah areal yang secara dominan permukaannya digenangi air secara alami atau buatan dengan tujuan tertentu, meliputi :
- 1) Kolam air tawar adalah tanah pertanian yang penggunaannya untuk budidaya hewan air tawar. Termasuk penggolongan ini adalah kolam budidaya, kolam pemancingan dan kolam pemijahan.
 - 2) Tambak adalah tanah perairan yang penggunaannya untuk budidaya hewan air asin dan atau air payau.
 - 3) Penggaraman adalah tanah yang digunakan untuk pembuatan garam.
 - 4) Danau / Situ / Telaga adalah wadah air alami yang terdapat di atas daratan permukaan bumi.
 - 5) Waduk adalah wadah air buatan yang terdapat di atas daratan permukaan bumi dan digunakan untuk kepentingan irigasi, penampungan air minum dan atau pembangkit tenaga listrik.
 - 6) Rawa adalah areal tergenang secara terus menerus dan ditumbuhi vegetasi.
 - 7) Perairan bekas tambang adalah cekungan bekas galian tambang yang tergenang air.
- l. Tanah terbuka adalah areal yang tidak digarap karena tidak subur/tandus dan atau menjadi tidak subur/rusak setelah digarap serta tidak ditumbuhi oleh tumbuhan. Tanah terbuka ini dapat berupa tanah tandus, tanah rusak, tanah timbul, tanah terbuka sementara, dan atau tanah reklamasi.
- 1) Tanah tandus adalah tanah terbuka alami yang memiliki sifat fisik buruk seperti berbatuan, berpasir, tanah lahar serta tanah yang telah tererosi berat yang secara keseluruhan tidak dapat diusahakan untuk pertanian.
 - 2) Tanak rusak adalah tanah yang telah kehilangan atau berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman akibat ulah manusia atau karena alam seperti tanah bekas tambang, timbunan material.
 - 3) Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau dan pantai.

- 4) Tanah Terbuka Sementara adalah tanah yang baru dibuka dari vegetasi yang tumbuh di atasnya(land clearing).
- 5) Tanah Reklamasi adalah tanah yang merupakan timbunan di atas wilayah yang semula perairan antara lain bekas tambang, rawa, laut.

3. Pemanfaatan Tanah

Peta Pemanfaatan tanah sangat berkolerasi dengan Peta Penggunaan Tanah karena pemanfaatan tanah ini menambah nilai lebih dari penggunaan tanah tanpa merubah wujud penggunaannya.

Isi Peta Pemanfaatan adalah:

- Pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi
- Pemanfaatan untuk kegiatan sosial
- Pemanfaatan campuran
- Pemanfaatan untuk tempat tinggal
- Tidak Ada Pemanfaatan

4. Peta Pemilikan Tanah

Pemilikan Tanah diartikan sebagai hak keperdataan atas tanah baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum tertentu.

Isi Peta Pemilikan Tanah adalah:

- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Milik Wakaf
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Usaha
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Guna Bangunan
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pakai
- Pemilikan tanah terdaftar dengan Hak Pengelolaan

5. Peta Penguasaan Tanah

Data yang diklasifikasikan pada peta penguasaan tanah adalah kelompok bidang tanah yang berskala kecil atau satu dan beberapa bidang tanah yang berskala besar. Definisi yang digunakan pada peta gambaran umum peta penguasaan tanah adalah :

- a. Tanah Milik (TM) adalah tanah yang sudah dilekati hak menurut UUPA maupun tanah yang belum bersertifikat termasuk dalam kelompok ini adalah tanah yang dimiliki secara adat / ulayat.
- b. Tanah Terdaftar Bukan Hak Milik (TD) adalah tanah yang sudah dilekati hak menurut UUPA selain Hak Milik seperti : Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan.
- c. Tanah Negara dikuasai (TND) adalah tanah negara yang dikuasai oleh instansi pemerintah atau badan hukum pemerintah tanpa dilekati hak UUPA seperti tanah kehutanan, pertambangan, tanah PEMDA yang belum terdaftar.
- d. Tanah Negara (TN) adalah tanah negara yang belum/tidak dilekati suatu hak, dikuasai baik secara perorangan, badan hukum, maupun secara bersama-sama dan secara fisik telah dimanfaatkan atau penggunaannya tanahnya dibiarkan tumbuh secara alami atau belum pernah dimanfaatkan. Contoh tanah objek landreform (TOL) dan tanah timbul.

Penguasaan Tanah berkaitan dengan hubungan hukum antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dimana penguasaannya bisa secara legal atau illegal.

Isi Peta Penguasaan Tanah adalah :

- Penguasaan oleh Pemilik
- Penguasaan bukan Pemilik secara legal
- Penguasaan bukan Pemilik secara illegal

6. Peta Kemampuan Tanah

Kemampuan tanah adalah karakteristik fisik tanah yang menggambarkan potensi tanah untuk tanaman. Yang disajikan pada peta kemampuan tanah bukan klasifikasi kemampuan tanah, tetapi berisi unsur-unsur kemampuan tanah. Unsur pembentuk karakteristik fisik tanah adalah lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur, faktor erosi, faktor drainase dan faktor pembatas lainnya. Lereng merupakan unsur yang utama, yang akan mempengaruhi unsur kemampuan tanah lainnya yaitu kedalaman efektif, tekstur, tingkat erosi dan drainase.

1. Lereng

Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang datar yang dinyatakan dalam persen (%) yang menunjukkan perbandingan antara beda tinggi (antara kedua ujung lereng) dengan jarak proyeksi lereng. Hubungan antara beda tinggi dan jarak proyeksi terhadap lereng dirumuskan sebagai berikut:

$$L = d/p \times 100$$

Dengan : L = lereng d = beda tinggi p = jarak proyeksi

Klasifikasi Lereng yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala 1:10.000 dan /atau lebih besar adalah:

Lereng:	I =	0-2 %
	II =	2-8 %
	III =	8-15%
	IV =	15-20%
	V =	20-25%
	VI =	25-30%
	VII =	30-40%
	VIII =	> 40%

2. Kedalaman Efektif

Kedalaman efektif adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah sampai bahan induk atau sampai suatu lapisan dimana perakaran tanaman

dapat/memungkinkan untuk menembus. Batas kedalaman efektif tanah ini bisa berupa bahan induk padas, lapisan liat (*cat clay*), gambut, air tanah, dan lapisan keras lainnya.

Klasifikasi Kedalaman Efektif yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala 1:10.000 dan /atau lebih besar adalah:

A = > 150 cm

B = 90-150 cm

C = 75-90 cm

D = 60-75 cm

E = 50-60 cm

F = 30-50 cm

G = 10-30 cm

H = <10 cm

3. Tekstur

Tekstur adalah keadaan kasar halusnya tanah yang terjadi karena perbandingan (komposisi) kandungan fraksi-fraksi penyusun tanah, yaitu : pasir, debu, dan liat. Berdasarkan komposisinya membentuk sifat-sifat tanah yang berbeda yang dapat dirasakan bila dipilin di antara ibu jari dan telunjuk.

Indikasi kelas tekstur tanah yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1: 25.000, Skala 1: 10.000 dan/atau lebih besar adalah sebagai berikut:

1 = Tekstur halus, jika tanah dapat dipilin sampai dengan garis tengah mencapai

3 mm. Rasa seragam halus dan lengket di kedua permukaan jari.

2 = Tekstur agak halus, jika tanah dapat dipilin tetapi banyak retak-retak bila ditekan sebelum mencapai diameter 3 mm dan kalau digosok ada rasa licin seperti sabun tetapi tidak menonjol.

3 = Tekstur sedang, jika tanah dipilin dan menghasilkan banyak retak-retak sebelum mencapai garis tengah 3 mm dan ada rasa licin seperti sabun yang menonjol atau lekat tetapi sedikit terasa kasar.

4 = Tekstur agak kasar, bila tanah sukar dipilin dan pecah sebelum mencapai diameter 3 mm dan rasa kasar sudah menonjol.

5 = Tekstur kasar, jika tanah tidak dapat dipilin dan terasa kasar sekali.

4. Drainase

Drainase menunjukkan lama dan seringnya tanah dalam kondisi jenuh air kecepatan perpindahan air dari permukaan tanah dengan cara meresap atau mengalir.

Indikasi kelas drainase yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala 1:10.000 dan/atau lebih besar adalah sebagai berikut:

a = Porous

b = Tidak pernah tergenang

c = Tergenang periodik setelah hujan

d = Tergenang periodik kurang dari 1 - 3 bulan

e = Tergenang periodik 3 - 6 bulan

f = Tergenang terus-menerus > 6 bulan

5. Erosi

Erosi adalah pengikisan lapisan tanah oleh suatu kekuatan atau aksi yang mengakibatkan terangkut atau terkikisnya lapisan tanah ke lain tempat. Erosi bisa terjadi pada daerah berlereng lebih dari 3%. Indikasi kelas erosi sebagai berikut :

a. Tidak ada erosi (T) jika lapisan tanah bagian atas masih utuh, tidak terlihat adanya erosi.

b. Ada erosi jika lapisan tanah lapisan atas terkikis yang tingkatannya dapat ringan (*slight erosion hazard*), sedang (*moderately severe erosion hazard*), berat (*severe erosion hazard*), dan sangat berat (*very severe erosion hazard*).

Penjelasan tingkat erosi ini sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 1 Klasifikasi Tingkat Erosi

Kelas	Besaran atau Diskripsi	Notasi
Ringan (<i>slight erosion hazard</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah dalam : < 25% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak 20-50 m. • Tanah dangkal : < 25% lapisan tanah atas hilang dan /atau erosi alur pada jarak diatas 50 m. Di antara vegetasi ada terlihat bekas erosi permukaan . 	E1
Sedang (<i>moderately severe erosion hazard</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah dalam: 25-75% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak kurang dari 20 m. • Tanah dangkal : 25-50 % lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak 20-50 m. Terlihat jelas bekas erosi berupa alur. 	E2
Berat (<i>severe erosion hazard</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah dalam : lebih dari 75 % lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi parit dengan jarak 20 – 50m. • Tanah dangkal : 50-75% lapisan tanah atas hilang . sudah terlihat 1 atau lebih parit erosi dalam berbentuk V atau H erosi parit. 	E3
Sangat berat (<i>very severe erosion hazard</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah dalam : semua lapisan tanah atas hilang lebih dari 25 % lapisan tanah bawah dan/atau erosi parit dengan kedalaman sedang pada jarak kurang dari 50 m. • Tanah dangkal : >75% lapisan tanah atas telah hilang, sebagian lapisan tanah bawah telah tererosi. Nampak seperti mikro relief bergelombang sampai berupa tanah longsor. 	E4

Sumber : NSPK Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012

6. Faktor Pembatas

Disamping kelima unsur kemampuan tanah diatas, disuatu wilayah mungkin masih akan ditemukan adanya faktor pembatas yang lain. Faktor pembatas tersebut antara lain adalah :

a. Gambut: adalah tanah yang terbentuk dari bahan organik. Gambut tidak diamati teksturnya, tetapi diamati tingkat kematangannya. Pengamatan tingkat kematangan gambut di lapangan dilakukan dengan tangan, gambut dalam keadaan basah. Tingkat kematangan gambut diamati pada kedalaman kurang lebih 30 cm. kematangan gambut dapat digolongkan dalam tiga kategori:

- 1) Fibrik jika gambut belum matang yaitu ditandai oleh bahan asal pembentuknya yang sedikit mengalami pelapukan sehingga masih terlihat jelas.
- 2) Humik jika gambut setengah matang yang ditandai oleh bahan asal pembentuknya telah mengalami pelapukan walaupun belum sempurna.
- 3) Saprik jika gambut telah matang yang ditandai oleh bahan asal pembentuknya yang sudah tidak tampak karena telah mengalami pelapukan sempurna.

Kedalaman atau ketebalan gambut diukur dari permukaan tanah hingga bahan induk atau tanah mineral yang ada di bawahnya, sedangkan bentuk permukaan gambut dibedakan antara gambut topogen dan gambut ombrogen. Gambut topogen adalah gambut yang permukaannya lebih rendah (di bawah) permukaan tanah sekitarnya, sedangkan gambut ombrogen adalah gambut yang permukaannya lebih tinggi (di atas) permukaan tanah sekitarnya (*dome*).

b. Tutupan batuan adalah adanya kerikil atau batu-batuan yang muncul di permukaan tanah atau penampang tanah. Cara pengamatannya dengan melihat luas permukaan tanah yang ditutupi dengan adanya batu-batuan. Ukuran tutupan batuan adalah sebagai berikut :

- a) Sedikit jika 0 - 25% luas permukaan lahan ada tutupan batuan
- b) Sedang jika 25% - 50% luas permukaan lahan ada tutupan batuan
- c) Banyak jika lebih dari 50% luas permukaan lahan ada tutupan batuan.

- c. Pengaruh air asin (kegaraman) adalah kandungan garam dalam tanah, yang dicirikan adanya rasa asin dalam tanah atau adanya tanaman indikator air asin seperti bakau, bluntas, *sonneration sp*, *acanthes sp*, dan atau *avicenia sp*.

7. Peta Masalah Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Perkara Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Kementerian ATR/BPN.

Masalah pertanahan dapat dikategorikan berdasarkan objek masalah dan subjek masalahnya.

Berdasarkan objek masalahnya, variasi masalah pertanahan dapat berupa:

- a. Sengketa penguasaan dan pemilikan
- b. Sengketa penetapan hak dan pendaftaran tanah
- c. Sengketa batas bidang tanah
- d. Sengketa/konflik, perkara tuntutan ganti rugi tanah ex partikelir
- e. Sengketa/konflik tanah ulayat
- f. Sengketa/konflik, perkara tanah obyek landreform\
- g. Sengketa/konflik/perkara pengadaan/pembebasan tanah, dan sengketa/konflik/perkara pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan subjek masalahnya variasi masalah pertanahan dapat berupa:

- a. Perorangan terhadap perorangan,
- b. Perorangan terhadap lembaga pemerintah,
- c. Perorangan terhadap badan hukum swasta,
- d. Lembaga pemerintah terhadap lembaga pemerintah,
- e. Lembaga pemerintah terhadap badan hukum swasta,
- f. Badan hukum swasta terhadap badan hukum swasta.

Isi dari Peta Masalah Pertanahan berbasis bidang tanah antara lain:

- a. Masalah Sengketa Pertanahan
- b. Masalah Konflik Pertanahan
- c. Masalah Perkara Pertanahan

8. Peta Kepadatan Penduduk

Peta Kependudukan adalah salah satu jenis dari Peta Tematik berbasis Data Statistik. Peta ini menggambarkan penyebaran penduduk di setiap wilayah Padukuhan yang dapat berupa peta jumlah penduduk ataupun peta kepadatan penduduk. Dalam kegiatan PKL ini, Peta Jumlah Penduduk, berisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap RT yang dapat digambarkan dengan diagram batang atau diagram lingkaran.

Data jumlah penduduk diambil dari masing-masing Padukuhan berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Sedangkan peta kepadatan penduduk dibuat berdasarkan kepadatan penduduk dari masing-masing wilayah Padukuhan yang disusun menurut interval kepadatan tertentu dan digambarkan dalam system gradasi, dan menggunakan symbol warna merah menurut gradasi.

Peta kepadatan penduduk yang dibuat adalah Peta Kepadatan Penduduk Geografis. Kepadatan penduduk geografis adalah hasil bagi antara jumlah penduduk di setiap wilayah Padukuhan pada waktu penilaian (jiwa) terhadap luas wilayah Padukuhan (km^2 atau hektar). Semakin besar angka kepadatan penduduk tersebut berarti semakin kecil jatah ruang atau lahan untuk hidup untuk setiap orang (jiwa)

penduduk di wilayah tersebut. Lebih lanjut, besaran ini juga menggambarkan potensi daya dukung wilayah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

Interval data kepadatan penduduk adalah :

- a. < 200 jiwa/ km²
- b. 201-400 jiwa/ km²
- c. 401-600 jiwa/ km²
- d. 601-800 jiwa/ km²
- e. 801-1.000 jiwa/ km²
- f. > 1.000 jiwa/ km²

9. Peta Infrastruktur Wilayah

Pada Pemetaan Infrastruktur Wilayah, fasilitas vital yang dipetakan terdiri dari 4 fasilitas dasar yaitu Listrik, Telepon, Air, dan Gas. Keempat fasilitas dasar tersebut diperinci menjadi beberapa criteria sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 fasilitas dasar (listrik, telepon, air, dan gas);
- b. Terdapat fasilitas listrik, telepon dan gas;
- c. Terdapat fasilitas listrik, air dan gas;
- d. Terdapat fasilitas listrik, air dan telepon;
- e. Terdapat fasilitas listrik dan gas;
- f. Terdapat fasilitas listrik dan air;
- g. Terdapat fasilitas listrik dan telepon;
- h. Terdapat fasilitas telepon dan air;
- i. Terdapat fasilitas listrik;
- j. Terdapat fasilitas telepon;
- k. Terdapat fasilitas air;
- l. Terdapat fasilitas gas;
- m. Tidak terdapat fasilitas infrastruktur.

10. Peta Kawasan Lindung dan Budidaya

a. Kawasan Lindung:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, mencakup Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan Resapan Air;
- 2) Kawasan perlindungan setempat, mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/ waduk, Kawasan sekitar mata air;
- 3) Kawasan suaka alam, mencakup cagar alam, suaka margasatwa, pantai berhutan bakau, suaka alam laut/ perairan;
- 4) Kawasan pelestarian alam yang mencakup Taman nasional, Taman hutan raya, Taman wisata alam, Kawasan cagar budaya;
- 5) Kawasan rawan bencana alam, mencakup kawasan rawan letusan gunung api, tanah longsor, gelombang tsunami, gempa bumi.

b. Kawasan Budidaya meliputi:

- a) Kawasan hutan produksi, mencakup kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang bisa dikonversi;
- b) Kawasan pertanian, mencakup kawasan pertanian tanah basah, Tanaman pangan tanah kering, tanaman tahunan/ perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan;
- c) Kawasan bukan pertanian, mencakup kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman.

Data penatagunaan yang menyajikan data tentang kondisi fisik serta keadaan sosial-ekonomi suatu wilayah, tentunya akan sangat erat terkait dengan aspek keruangan, sehingga penyajian data disajikan dalam wujud data angka atau numerik, yang berupa daftar atau bentuk-bentuk tabel, serta data spasial yang berupa: peta, foto udara, foto citra dengan berbagai tingkat ketelitiannya yang ditunjukkan dengan besaran skala yang digunakan, serta berbagai tema yang berkaitan dengan data yang diinformasikan.

Adapun peta-peta tematik yang menyajikan data penatagunaan tanah antara lain :

- a. Peta Penggunaan Tanah
- b. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah

- c. Peta Tanah negara
- d. Peta Tanah Aset Pemerintah dan Desa
- e. Peta Kemampuan Tanah
- f. peta Indikasi Tanah Terlantar
- g. Peta Masalah Pertanahan
- h. Peta Infrastruktur Wilayah
- i. Peta Tanah Obyek Landreform
- j. Peta Kawasan Fungsional
- k. Peta Ekosistem
- l. Peta Rawan Bencana
- m. Peta Tanah kritis
- n. Peta-Peta Fisik Tanah (Wilayah ketinggian, Unit Tanah, dll.)
- o. Peta-Peta tematik lainnya (sebaran izin lokasi, tata ruang, dll)

Data numerik pada umumnya untuk menyajikan data tentang keadaan sosial ekonomi wilayah, serta data hasil analisis atau pengolahan data spasial dari kondisi fisik wilayah. Data spasial yang berupa peta atau foto udara, merupakan wujud penyajian data fisik wilayah, maupun data hasil pengolahan dari kondisi sosial ekonomi wilayah yang sudah dikorelasikan dengan aspek keruangan. Misalnya: data penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, lokasi miskin dan lain sebagainya.

3. Sumber Data Penatagunaan Tanah

Pengumpulan data penatagunaan tanah dilakukan dalam dua cara, yaitu yang pertama dengan pengumpulan secara langsung di lapangan, dengan melakukan pemetaan penggunaan tanah dan kemampuan tanah, dan cara kedua adalah mengumpulkan data yang bersumber dari instansi-instansi yang berwenang terhadap data tersebut. Misalnya: Biro Pusat Statistik, Bakosurtanal, Badan meteorologi dan Geofisika, Direktorat Geologi dan Pertambangan, Pusat Penelitian Tanah dan lain sebagainya.

A. Cara Kerja Pengumpulan Data Penatagunaan Tanah.

Data penatagunaan tanah yang dikumpulkan dari berbagai sumberdata, dapat berupa data primer dan data sekunder. Dengan demikian mengenai cara pengumpulan datanya dapat dibedakan menjadi tiga macam cara , yaitu: 1. Pengumpulan data cara langsung dengan melakukan observasi lapangan; 2. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara; 3. Pengumpulan data secara tidak langsung dengan melalui bahan pustaka atau referensi

1. Pengumpulan data cara langsung dengan observasi lapangan

Pengumpulan data secara langsung ini terutama dimaksudkan untuk data yang akan disajikan dalam wujud peta. Untuk itu pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung ke lapangan.

Pengumpulan data penggunaan tanah dan kemampuan tanah yang paling dapat dipercaya adalah tentunya dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap berbagai jenis dan penyebaran penggunaan tanah. Tentu saja ini perlu dilakukan secara sistematis dengan melakukan survei penjelajahan keseluruhan wilayah yang hendak diketahui atau dikumpulkan datanya. Pekerjaan ini ternyata sangat sulit untuk dicapai. Dalam beberapa peristiwa, pekerjaan ini ternyata lambat, hanya memberikan sedikit saja keleluasaan untuk mengadakan sampling serta banyak menyita waktu bagi pelaksana. Artinya bahwa pelaksana survei tidak bisa berbuat lain, kecuali harus benar-benar mengunjungi daerah-daerah yang harus dipetakan dan mencantumkan keterangan-keterangan tertentu yang diperlukan sesuai dengan metode yang digunakan.

Untuk keperluan ini tentu saja metode tentang survei dan pemetaan harus benar-benar dapat dipahami oleh para pelaksana teknis baik mulai dan yang senior sampai kepada yang masih belum berpengalaman, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan tidak memungkinkan adanya tafsiran ganda. Kegiatan pengumpulan data penatagunaan tanah yang dilakukan dengan cara ini antara lain adalah:

- a. Pemetaan penggunaan tanah pedesaan;
- b. Pemetaan penggunaan tanah perkotaan;

- c. Pemetaan kemampuan tanah;
- d. Pemetaan Tata Guna Tanah untuk keperluan khusus (Pembuatan peta tematik).

2. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan atau responden. Cara ini merupakan salah satu bagian yang penting dari kegiatan survei, karena tanpa adanya wawancara, maka pelaksana survei akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara langsung kepada informan sebagai nara sumber data.

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar isian pertanyaan atau kuisisioner ataupun tanpa menggunakan daftar isian, tetapi secara langsung bertanya baik tanpa atau menggunakan pedoman. Dengan cara wawancara ini diharapkan akan dapat dikumpulkan data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh langsung dari sumbernya. Disamping itu dengan cara wawancara ini dimaksudkan pula untuk melakukan "*contra check*" atas kebenaran suatu data yang dikumpulkan pada waktu melaksanakan observasi lapangan.

3. Pengumpulan data secara tidak langsung dengan melalui bahan pustaka atau referensi

Dengan cara ini akan diperoleh data secara tidak langsung, melalui buku-buku referensi, dokumen atau arsip atau data statistik lainnya yang terdapat di kantor atau instansi lain. Melalui cara ini akan diperoleh data pelengkap dan membantu yang tidak diperoleh melalui cara observasi dan wawancara.

Data yang disajikan dalam wujud peta juga bisa diperoleh dengan cara ini, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan foto udara/foto citra satelit yang diinterpretasi sesuai dengan keperluan data yang hendak dikumpulkan. Pembuatan peta dari hasil interpretasi foto udara/ foto citra, yang antara lain berupa: peta penggunaan tanah, peta topografi dan peta tematik lainnya.

Untuk bisa memperoleh data atau informasi yang lengkap dan valid. dalam

pelaksanaan survei maka ketiga cara pengumpulan data tersebut diatas tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi akan merupakan gabungan dari ketiga cara tersebut. Berikut ini disampaikan beberapa contoh hasil pengumpulan data dengan pemilahan datanya:

- a) Pengumpulan data primer mengenai data sosial ekonomi dengan melalui wawancara dengan narasumber/responden dari masyarakat atau instansi dan atau menggunakan daftar isian / kuisisioner. Data untuk mengetahui pendapatan perkapita maupun pendapatan kotor daerah.
- b) Pengumpulan data sekunder dari instansi: baik yang berupa data fisik wilayah maupun data sosial ekonomi antara lain meliputi data dan peta. antara lain yaitu;
 - (1) data fisik meliputi; topografi, geologi dan geomorfologi, hidrologi, iklim,
 - (2) data sosial ekonomi meliputi; kependudukan, sarana infrastruktur.

C. Pemetaan Penggunaan Tanah

Dalam setiap aspek perencanaan kegiatan pembangunan yang menjadikan ruang sebagai basis kegiatan maka informasi penggunaan tanah menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Seperti perencanaan pemukiman, pertanian, kehutanan, perhubungan dan sebagainya perlu merujuk pada informasi penggunaan tanah. Peran informasi keruangan penggunaan tanah bagi pertanahan sendiri tidak dapat dipisahkan dengan segala aspek kebijakan pertanahan seperti pemberian hak, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, penatagunaan tanah bahkan hingga penyelesaian sengketa pertanahan.

Data penggunaan tanah memiliki kekhasan yaitu terjadinya proses secara kontinyu sebagai akibat perkembangan manusia dan perubahan alam. Untuk itu pengambilan data penggunaan tanah harus dilakukan secara periodeik. Semakin maju dan berkembangnya suatu wilayah, selayaknya pembaruan data harus semakin sering dilakukan. Tidak salah bila dikatakan bahwa pemetaan penggunaan tanah tidak pernah berakhir sepanjang bumi masih ada.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, teknologi penginderaan jauh serta dibuatnya program-program komputer yang terkait dengan

aspek penggambaran dan pemetaan sangat membantu dalam peningkatan kinerja dan efisiensi survei pemetaan penggunaan tanah dan pemetaan tematik lainnya.

Seperti yang telah disampaikan, bahwa pengumpulan data penggunaan tanah dapat dilakukan secara langsung dengan survei lapang maupun secara tidak langsung dengan menggunakan foto udara dan citra satelit.

Adapun maksud dari pengumpulan data dan pemetaan penggunaan tanah adalah melakukan inventarisasi jenis-jenis penggunaan tanah yang ada di suatu wilayah sekaligus melakukan pemetaan administrasi wilayah dan tempat penting. Sedangkan tujuannya mengumpulkan data dan membuat peta penggunaan tanah berdasarkan data hasil inventarisasi yang dilakukan di lapangan dan dituangkan dalam bentuk peta dengan menggunakan kaidah-kaidah pemetaan yang benar, dan data tentang penggunaan tanah serta peta administrasi wilayah yang dilengkapi dengan letak tempat-tempat penting.

B. Survei dan Pemetaan Penggunaan Tanah.

Survei dan pemetaan penggunaan tanah adalah merupakan kegiatan survei pengumpulan data primer yaitu mengambil data langsung dari lapang. Kegiatan pemetaan penggunaan tanah merupakan kegiatan yang secara simultan terus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut karena data penggunaan tanah berubah dari waktu ke waktu seiringan dengan perkembangan aktivitas manusia. Sehubungan dengan hal ini peta penggunaan tanah harus menyebutkan nama blad atau wilayah dan tahun pembuatan atau tahun datanya.

Peta penggunaan tanah dalam satuan wilayah administrasi menggunakan skala yang tidak terlalu detail karena hanya bersifat indikatif. Meskipun demikian dianjurkan menggunakan skala peta penggunaan tanah sebagai berikut:

- a. Wilayah desa: skala terkecil: 1: 10.000
- b. Wilayah kelurahan: skala terkecil: 1: 5.000
- c. Wilayah kecamatan perdesaan: skala terkecil: 1: 50.000
- d. Wilayah kecamatan perkotaan: skala terkecil: 1: 25.000
- e. Wilayah kabupaten: skala terkecil: 1: 100.000

- f. Wilayah kota: skala terkecil: 1: 50.000
- g. Wilayah provinsi: skala terkecil: 1: 250.000
- h. Wilayah nasional: skala terkecil: 1: 1.000.000

Pemetaan penggunaan tanah memerlukan bahan atau input data awal sebagai dasar pekerjaan survei pengumpulan data. Bahan atau input data yang digunakan untuk pemetaan penggunaan tanah adalah:

- a. Skala 1:25000 atau lebih kecil: citra satelit resolusi menengah atau rendah.
Contoh: Spot 5, Aster, Landsat.
- b. Skala 1: 10.000 atau lebih besar: citra satelit resolusi tinggi dan atau foto udara.
Contoh: Quickbird, Ikonos, foto udara.

Survei pemetaan penggunaan tanah adalah survei data primer yaitu mengambil data langsung dari lapangan. Sedangkan bahan atau peta kerja yang digunakan adalah:

- a. Skala 1: 25.000: peta foto atau citra satelit minimal dengan resolusi menengah dan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari BIG.
- b. Skala 1: 10.000 atau lebih besar: peta foto atau citra satelit dengan resolusi tinggi dan peta dasar pendaftaran tanah

Peta foto dan atau citra satelit yang digunakan sudah dalam kondisi dikoreksi secara geometris (*georeferenced*).apat dilakukan dengan secara terestris dan dengan cara pengambilan data dari citra foto udara atau citra satelit.

a. Pemetaan Penggunaan Tanah Secara Terestris.

Pemetaan penggunaan tanah secara terestris adalah pemetaan yang dilakukan dengan mengambil data primer secara langsung dari lapangan dengan menjelajah wilayah yang dipetakan dan mengadakan observasi terhadap jenis-jenis penggunaan tanah yang ada maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hasil kegiatan utama pemetaan penggunaan tanah secara terestris adalah peta analog penggunaan tanah. Selain itu bersamaan dengan kegiatan pemetaan penggunaan tanah dapat dilakukan pemetaan tematik lainnya seperti: peta administrasi dan tempat penting, peta penguasaan dan kepemilikan tanah, peta

pemanfaatan tanah, peta infrastruktur wilayah, dan sebagainya. Peta analog dalam bentuk blad kemudian disusun menjadi peta analog wilayah administrasidimulai dari tingkat desa/kelurahan.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan penggunaan tanah adalah:

- 1) Persiapan
 - a) Persiapan administrasi meliputi; Pembentukan Tim Kerja, penugasan dan izin survei, pembiayaan transportasi dan akomodasi.
 - b) Persiapan bahan dan peralatan survei.
 - c) Persiapan teknis meliputi; penyiapan peta dasar (peta kerja), penyusunan rencana kerja, pembekalan teknis.
- 2) Pelaksanaan lapang
 - a) Penyesuaian peta dasar dengan keadaan lapang, dengan melakukan orientasi pengenalan lapang dan mencari titik pasti di lapang yang sesuai dengan apa yang ada di peta dasar.
 - b) Pengumpulan data lapang dengan melakukan pemetaan penggunaan tanah yaitu penarikan batas-batas penggunaan tanah dan diplotkan pada peta dasar.
 - c) Pengumpulan data sekunder dan atribut keadaan wilayah yang dipetakan seperti; nama kampung, nama sungai, nama jalan, data sosial ekonomi dan sebagainya.
 - d) Pemetaan tematik lainnya seperti; administrasi dan tempat penting, penguasaan tanah, pemilikan tanah.
 - e) Supervisi dan korelasi
 - f) Pengisian Buku Harian Lapang sebagai bahan penyusunan Catatan Survei Lapang dan deskripsi wilayah yang dipetakan.
- 3) Penyelesaian Lapang
 - a) Pembuatan peta manuskrip hasil plotting lapang
 - b) Penyusunan Catatan Survei Lapang
 - c) Koreksi dan korelasi hasil lapang

- d) Pelaporan
 - e) Penggambaran peta penggunaan tanah dan peta tematik lain seperti; peta administrasi dan tempat penting, peta penguasaan dan pemilikan tanah, peta pemanfaatan tanah yang sudah dilengkapi dengan informasi tepi sebagai kelengkapan peta serta disusun berdasarkan kaidah kartografi.
 - f) Pembuatan Catatan Survei Lapang, yang berisi:
 - keterangan tentang jenis-jenis penggunaan tanah; cara tanam, musim, produktivitas, adanya sumberdaya alam yang bernilai tinggi, nama tanaman/pohon,
 - keterangan tentang administrasi; sengketa batas, perubahan nama/tempat/wilayah, pindahan ibukota,
 - keterangan tentang status penguasaan dan pemilikan tanah,
 - jumlah penduduk, adat budaya dan sebagainya.
- 4) Hasil kegiatan berupa peta analog yaitu peta penggunaan tanah dan peta tematik lainnya yang dilengkapi dengan Catatan Survei Lapang.

b. Pemetaan Penggunaan Tanah dengan cara Interpretasi Foto Udara, Citra Satelit, dan Digitasi.

Pemetaan penggunaan tanah memerlukan bahan atau input data awal sebagai dasar pekerjaan survei pengumpulan data. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk pemetaan penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Skala 1:25000 atau lebih kecil: citra satelit resolusi menengah atau rendah.
Contoh: Spot, Aster, Landsat.
- 2) Skala 1: 10.000 atau lebih besar: citra satelit resolusi tinggi dan atau foto udara.
Contoh: Quickbird, Ikonos, foto udara.

Metode yang digunakan dalam pemetaan penggunaan tanah ada dua yaitu secara primer dengan cara survei sampling dan secara sekunder. Yang dilakukan secara primer adalah pemetaan langsung ke lapangan dan pengolahan peta citra satelit. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah mengumpulkan data yang berasal dari peta topografi dan peta pendukung lainnya.

Secara garis besar tahapan pekerjaan pemetaan penggunaan tanah adalah:

- 1) Penyiapan peta dasar adalah penyiapan bahan berupa foto atau citra satelit yang telah direktifikasi (*georeferenced*) agar dapat digunakan sebagai peta kerja.
- 2) Delineasi / klasifikasi awal adalah interpretasi secara sistematis dari peta foto atau citra satelit menyangkut beberapa ciri-ciri dasar dari bentuk-bentuk yang terlihat. Ciri-ciri dasar yang menjadi penentu adalah bentuk, ukuran, susunan, corak warna, tekstur, bayangan dan tempat.
- 3) Ground check adalah mengecek unsur penggunaan tanah pada poligon kelas tutupan tanah yang telah ditentukan berdasarkan sampling.
- 4) Pengolahan data/reklasifikasi adalah membuat poligon baru berdasarkan hasil atau data lapangan sesuai kelas yang telah ditentukan.

Hasil kegiatan utama pemetaan penggunaan tanah adalah peta digital penggunaan tanah. Peta penggunaan tanah dalam bentuk blad kemudian disusun menjadi peta digital wilayah administrasi dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Peta penggunaan tanah yang dihasilkan menampilkan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur dasar terdiri dari:

- Jaringan jalan: untuk skala 1:5000 atau lebih besar nama jalan disebutkan.
- Jaringan sungai, saluran air (irigasi dan drainase)
- Batas administrasi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan
- Teluk, laut, selat, pulau kecil
- Gunung
- Ibukota wilayah administrasi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan
- Atribut nama sungai besar, wilayah administrasi, gunung, dan Bendungan

b. Unsur tematik terdiri dari:

- Poligon penggunaan tanah
- Atribut komoditi penggunaan tanah

c. Unsur tata letak pada bagian informasi tepi terdiri dari:

- Logo BPN
- Judul peta
- Nomor lembar peta
- Simbol arah utara

- Skala angka dan garis
- Keterangan proyeksi dan datum
- Indeks provinsi atau Indonesia
- Petunjuk letak peta
- legenda
- Sumber data
- Tahun pemetaan
- Grid dan notasi koordinat

c. **Sistem Koordinat dan Sistem Penomoran Peta Penggunaan Tanah**

Sistem koordinat yang digunakan dalam pemetaan penggunaan tanah tergantung dari skala peta yang digunakan. Untuk skala 1: 25.000 atau lebih kecil menggunakan sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) dan pembuatan indeks peta mengikuti standar Bakosurtanal. Sedangkan untuk skala 1: 10.000 atau lebih besar menggunakan sistem koordinat TM3 dan pembuatan indeks mengikuti standar BPN. Seluruh koordinat baik dalam UTM maupun TM3 dinyatakan dalam satuan meter (satuan metrik).

Peta penggunaan tanah dalam satuan wilayah administrasi dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten/Kota menggunakan koordinat UTM. Untuk peta penggunaan tanah satuan wilayah Provinsi dan negara selain mencantumkan koordinat UTM juga mencantumkan koordinat geografis.

Sistem penomoran yang digunakan dalam pada peta penggunaan tanah untuk yang menggunakan sistem UTM mengacu pada sistem penomoran lembar peta yang disusun berdasarkan Hirarkhi Peta yang telah ditetapkan melalui sistem Bakosurtanal secara nasional, sebagai pedoman peta dasar nasional. Sedangkan peta penggunaan tanah yang menggunakan sistem koordinat TM3 maka sistem pemberian nomor lembar peta mengikuti penomoran lembar peta yang digunakan pada PDP.

Ukuran lembar peta pada skala 1: 25.000 dan 1: 50.000 yang menggunakan sistem UTM adalah 86 cm x 62 cm dan ukuran muka peta adalah 58,5cm x 58,5 cm dan ukuran bidang gambar adalah 56cm x 56cm. Sedangkan ukuran lembar peta pada

skala 1:10.000 dan 1:2.500 yang menggunakan sistem TM3 adalah 83cm x 66cm dan ukuran muka peta adalah 60cm x 60cm, ukuran bidang gambar adalah 60cm x 60 cm.

Daftar Pustaka

Direktorat Pemetaan Tematik Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan. 2012. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Kasus Pertanahan

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan peta dasar ?
2. Apa yang dimaksud dengan peta tematik ?
3. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam peta dasar !
4. Sebutkan beberapa contoh peta tematik !
5. Jelaskan unsur-unsur dalam peta penggunaan tanah !

Ringkasan

Peta dasar merupakan peta yang menyajikan informasi permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alami misalnya sungai, gunung, laut, danau, maupun kenampakan buatan misalnya jalan raya, rel kereta api dan pemukiman. Peta dasar adalah juga merupakan peta yang berisi unsur-unsur dasar yang telah diketahui letaknya di lapangan secara pasti, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lain. Unsur-unsur data tersebut antara lain meliputi :

1. Unsur hidrografi, seperti : sungai, garis pantai, danau, rawa dan atau tata air;
2. Unsur fisiografi, seperti : titik ketinggian, puncak bukit atau gunung, tugu triangulasi atau titik dasar teknik (TDT Orde 3);
3. Unsur perhubungan, seperti : jaringan jalan berdasarkan jenis dan kualitas, dan rel kereta api;

4. Unsur geografi, seperti : gratikul, nomor lembar peta, lintang bujur, nama wilayah serta tempat penting lainnya;
5. Unsur administrasi wilayah, seperti : batas administrasi Padukuhan , desa, kecamatan, kabupaten, dan batas provinsi.

Peta tematik merupakan peta yang disusun untuk penggunaan ruang pada tempat tertentu dan dibuat dengan tujuan tertentu/khusus. Dalam menyusun peta tematik terkadang dibutuhkan beberapa data dan overlay beberapa peta untuk menghasilkan sebuah peta dengan tujuan khusus

Tes Formatif

Pilihlah jawaban **B** jika pernyataan benar dan pilihlah **S** jika pernyataan salah

1. Wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia disebut dengan Peta penggunaan tanah (B/S)
2. Peta yang menyajikan informasi permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alami misalnya sungai, gunung, laut, danau, maupun kenampakan buatan misalnya jalan raya, rel kereta api dan pemukiman disebut Peta Tematik (B/S)
3. Unsur-unsur data yang ada dalam peta dasar terdiri dari: Unsur hidrografi, Unsur fisiografi, dan Unsur perhubungan (B/S)
4. Peta yang disusun untuk penggunaan ruang pada tempat tertentu dan dibuat dengan tujuan tertentu/khusus disebut peta dasar (B/S)
5. Unsur administrasi wilayah meliputi : batas administrasi padukuhan , desa, kecamatan, kabupaten, dan batas provinsi (B/S)
6. Pemetaan penggunaan tanah secara terestris adalah pemetaan yang dilakukan dengan mengambil data primer secara langsung dari lapangan dengan menjelajah wilayah yang dipetakan dan mengadakan observasi terhadap jenis-jenis penggunaan tanah yang ada maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah (B/S)
7. Unsur tematik dalam peta tematik terdiri dari poligon penggunaan tanah dan atribut komoditi penggunaan tanah (B/S)

8. Penyusunan peta dasar untuk peta penggunaan tanah dapat dilakukan dengan melakukan interpretasi melalui data citra satelit dengan resolusi tinggi ataupun citra satelit resolusi rendah (B/S)
9. Peta Administrasi dan Tempat Penting berisikan wilayah administrasi dari tingkatan yang paling tinggi (Provinsi) sampai dengan yang paling rendah (Padukuhan) yang ada pada lokasi pemetaan tergantung pada skala peta yang dibuat (B/S)
10. Peta topografi termasuk dalam peta tematik (B/S)

MODUL IV

ANALISIS DATA DAN PETA PENATAGUNAAN TANAH

Analisis data dan peta penatagunaan tanah dilakukan apabila ada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan atau ingin mengetahui sesuatu hal atau ingin memperoleh sesuatu yang diharapkan. Keberhasilan analisis penatagunaan tanah ditentukan oleh tiga hal pokok yaitu:

- a. Data atau peta penatagunaan tanah yang tersedia. Semakin lengkap dan terperinci keberadaan data atau peta penatagunaan tanah maka ketelitian analisis akan semakin baik;
- b. Tujuan dari analisis. Tidak setiap masalah diperlukan analisis yang terperinci sampai hal-hal yang kecil-kecil, kadang-kadang cukup hanya garis besarnya saja, asalkan tidak sampai mengurangi kelengkapan data hasil analisis.
- c. Teknis analisis. Penggunaan atau pemilihan teknis analisis yang tepat akan membantu keberhasilan analisis, dan tentunya harus memperhatikan juga data atau peta yang tersedia dan tujuan dari analisis itu sendiri. Khusus analisis untuk peta penatagunaan tanah lebih sering dilakukan dengan teknik analisis tumpang susun peta (analysis overlay).

Kegiatan Belajar 1 : Analisis Tanah Terindikasi Terlantar

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan hak atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Definisi tersebut tertuang dalam PP 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Namun sebelum ada keputusan resmi tentang tanah yang

dikatakan terlantar itu, tanah tersebut disebut tanah terindikasi terlantar. Tanah yang diindikasikan terlantar atau tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Untuk melakukan identifikasi dan penelitian ini dilakukanlah survei lapangan di lokasi dimana tanah tersebut berada. Berdasarkan hasil survei penelitian lapangan tersebut dipetakanlah lokasi tanah terindikasi terlantar di lapangan, yang selanjutnya peta-peta hasil dianalisisnya digunakan untuk menentukan lokasi tanah yang terindikasi terlantar tersebut.

Sebelum dilakukannya survei atau penelitian lapangan, disiapkan peta rencana penggunaan tanah lama yaitu peta rencana peruntukan tanah ketika tanah tersebut dimohonkan hak atas tanahnya. Berdasarkan lokasi yang tertera dalam peta rencana peruntukan tanah tersebut selanjutnya dilakukan pemetaan penggunaan tanah saat ini (*present landuse*) dengan skala dibuat sama dengan peta rencana peruntukan tanah lama. Analisis tumpang susun (*overlay*) peta dilakukan antara peta rencana peruntukan tanah dengan peta penggunaan tanah saat ini. Hasil analisisnya adalah apabila terdapat tanah-tanah yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan tanah, maka tanah-tanah tersebut bisa dikatakan tanah yang terindikasi terlantar. Tanah yang terindikasi terlantar tidak harus meliputi seluruh areal tanah yang direncanakan, tetapi bisa juga setempat-setempat, sepanjang tidak sesuai antara penggunaan tanah yang direncanakan (rencana peruntukan tanah) dengan penggunaan tanah saat ini.

Kegiatan Belajar 2 : Analisis Persediaan Tanah

Analisis Persediaan Tanah untuk berbagai jenis penggunaan tanah difokuskan pada tanah-tanah di perdesaan yang cenderung digunakan oleh masyarakat di bidang usaha tani. Konsep ini diinisiasi oleh I Made Sandy sejak tahun 1977 yang dikenal dengan konsep Wilayah Tanah Usaha (WTU). Tujuannya adalah untuk mencapai suatu azas penggunaan tanah lestari dengan memperhatikan keseimbangan tetapi hasilnya tetap optimal. Konsep ini dilandasi oleh faktor kemiringan tanah (lereng) dan ketinggian tempat dari permukaan laut sebagai tempat kegiatan masyarakat atau tanah usaha di daerah perdesaan (penggunaan tanah perdesaan). Secara garis besar pembagian wilayah

dari konsep WTU ini terbagi menjadi enam wilayah yaitu WTU Terbatas I, WTU Utama Ia, WTU Utama Ib, WTU Utama Id, WTU Utama II, dan WTU Terbatas II. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa batas tanah usaha yang baik dan tidak baik ditetapkan kriteria lereng sama dengan dan atau lebih dari 40 %. Keberadaan tanah dengan lereng $\geq 40\%$ ini bisa jadi ada dimana-mana. Namun meskipun batas lereng yang diambil adalah $\geq 40\%$, tidak berarti bahwa tanah yang berlereng kurang dari 40 % boleh diusahakan secara bebas. Penggunaan tanah harus tetap memperhatikan kelestarian tanah dan lingkungan dengan mengambil langkah-langkah dalam mengusahakan tanahnya.

Berdasarkan kriteria ketinggian dari permukaan laut dan kemiringan tanah (lereng), WTU dibedakan menjadi :

1. Wilayah Tanah Usaha Terbatas (WTUT) I, yakni daerah pantai dengan ketinggian kurang dari 7 m dpal. Daerah ini wajib dilindungi sebagai kawasan perlindungan pantai. Disamping menjaga habitat biota laut dengan hutan bakau, perlindungan pantai juga mencegah intrusi air laut atau merembesnya air asin ke dalam air tanah daerah pantai dengan penggunaan tanah tambak ikan dan sawah;
2. Wilayah Tanah Usaha Utama (WTUU) Ia dan Ib, areal dengan ketinggian 7 - 25 m dpal. Pada ketinggian ± 25 m dpal merupakan garis bendungan yang ideal. penggunaan tanah wilayah ini pada WTUU Ia adalah untuk sawah 1 kali setahun kalau tidak ada bendungan dan WTUU Ib untuk sawah 2 kali setahun ketika ada bendungan;
3. WTUU Ic, dengan ketinggian 25 – 100 dpal, diarahkan untuk penggunaan tanah tanah kering, perkebunan, dan sawah;
4. WTUU Id, ketinggian 100 – 500 dpal. penggunaan tanah yang disarankan adalah masih cocok untuk sawah bila masih tersedia air. Sesuai dengan sifat fisiografinya, baik untuk tanaman keras dan buah-buahan serta tanaman perkebunan lainnya;
5. WTUU II, dengan ketinggian 500 – 1.000 m dpal. Daerahnya bergelombang sampai berbukit-bukit. Apabila terdapat tanah yang datar (dataran tinggi), cocok untuk tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Daerah bergelombang dan berbukit, sebaiknya ditanami dengan tanaman keras yang cocok dengan udara sejuk seperti cengkeh, kopi, kemiri, jeruk, dsb.;

6. WTUT II, dengan ketinggian lebih dari 1.000 m dpl. Daerah ini sebaiknya dijadikan kawasan lindung atau dihutankan. Jika ada dataran yang luas, sangat sesuai untuk tanaman bunga-bunga, sayur-sayuran, dan buah-buahan iklim dingin.

Kalau dilihat dari pengklasifikasian rencana penggunaan tanah berdasarkan kriteria WTU, seyogyanya para pengguna tanah dalam menggunakan tanah mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Dapat dimaklumi bahwa masyarakat dalam menggunakan tanah khususnya tanah usahanya bertujuan untuk menopang kehidupan sehari-hari, namun dengan menggunakan tanah dengan memperhatikan kriteria WTU tentunya selain bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri juga bisa menjaga kelestarian lingkungannya. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Peta Persediaan Tanah di suatu wilayah.

Kegiatan Belajar 3 : Analisis Neraca Penatagunaan Tanah

Kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan terus meningkat dan sering tidak terakomodasi dalam perencanaan khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini mengakibatkan sering tidak sesuainya peruntukan tanah dengan penggunaan tanah dan pemanfaatannya, sehingga timbul banyak permasalahan dalam tataran implementasi di lapangan. Masalah-masalah yang timbul dari penggunaan dan pemanfaatan tanah antara lain :

1. Semakin berkurangnya luas tanah pertanian produktif karena diperlukan untuk pembangunan non pertanian seperti permukiman, jasa usaha perdagangan, pariwisata, industri sarana prasarana pemerintah, pendidikan dan lain-lain;
2. Meluasnya permukiman yang bertebaran di wilayah yang tidak layak dihuni, seperti di areal tanah berlereng terjal, bantaran sungai, sempadan pantai dan lain-lain;
3. Menurunnya kualitas penataan fasilitas permukiman akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan jalan dan prasarana permukiman serta bencana alam berupa banjir, pengembangan bangunan rumah, berkurangnya air bersih, sanitasi lingkungan yang tidak memadai, rusaknya drainase, dan lain-lain;
4. Meluasnya tanah kritis sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai potensinya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu perencanaan penggunaan tanah yang mampu mengakomodir semua sektor kegiatan pembangunan melalui pola penataan pertanahan dalam rangka mewujudkan tatanan yang lestari, optimal, selaras, serasi dan seimbang untuk di perdesaan, dan aman, tertib, lancar asri dan sehat untuk di perkotaan, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Menurut Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain. Neraca Penatagunaan Tanah itu sendiri adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Neraca Penatagunaan Tanah meliputi neraca perubahan penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW dan prioritas ketersediaan tanah. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah merupakan amanat Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tujuan disusunnya Neraca Penatagunaan Tanah adalah untuk memperoleh informasi ketersediaan dan kebutuhan mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sebagaimana tertuang dalam RTRW. Manfaatnya adalah sebagai bahan masukan bagi perencanaan kegiatan dan pengendalian pembangunan secara makro, penyusunan/revisi RTRW, kebijakan dan pelaksanaan penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW, kebijakan dan penyusunan program penataan pertanahan, serta kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan untuk koordinasi lintas sektor.

Ruang lingkup penyusunan neraca penatagunaan tanah meliputi persiapan, updating data/pengolahan data, analisis neraca penatagunaan tanah, koordinasi

penyusunan neraca penatagunaan tanah dan pelaporan. Matrik alur penyusunan neraca penatagunaan tanah disajikan sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Matrik Alur Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah

No.	Proses	Input	Output
1	2	3	4
1.	Perencanaan	-	SK Penyusunan NPGT SK Penetapan Lokasi
2.	Penyiapan Data	-	1.Peta Penggunaan Tanah Lama 2.Peta Penggunaan Tanah Baru 3.Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah 4.Peta RTRW
3.	Pengumpulan Data	-	Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data NPGT
4.	Koordinasi Draft		1.Laporan Hasil Rapat Koordinasi 2.Matrik Kesesuaian yang disepakati
5.	Updating Data	1. Peta Penggunaan Tanah Lama 2. Peta Penggunaan Tanah Baru 3. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah 4. Peta RTRW	1.Peta Penggunaan Tanah Lama terupdate 2.Peta Penggunaan Tanah Baru terupdate 3.Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah terupdate 4.Peta RTRW terupdate
6.	Pengolahan dan Analisis Data	1. Peta Penggunaan Tanah Lama 2. 2.Peta Penggunaan Tanah Baru	Peta Perubahan Penggunaan Tanah
		1. Peta Penggunaan Tanah Baru 2. Peta RTRW	Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW
		1. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW 2. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah	Peta Ketersediaan Tanah

1	2	3	4
7.	Koordinasi Hasil	-	Berita Acara Paparan Hasil Penyusunan NPGT
8.	Penyusunan Laporan	1. Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Tanah 2. Hasil Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW 3. Hasil Analisis Ketersediaan Tanah	1. Buku Laporan NPGT Ukuran A4 yang dilampiri Peta NPGT Ukuran A3 (Hardcopy) 2. Softcopy : - Buku Laporan - Layout Peta NPGT A3 - Layout Peta NPGT A0
9.	Konsultasi Publik	-	Laporan Hasil Konsultasi Publik NPGT

Daftar Pustaka

Direktorat Penatagunaan Tanah. 2018. *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota*, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sandy, I Made. 1985. *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan analisis penatagunaan tanah ?
2. Apakah tujuan dilakukannya analisis penatagunaan tanah ?
3. Bagaimana cara menganalisis tanah yang terindikasi terlantar ?
4. Mengapa perlu dilakukan analisis persediaan tanah ?
5. Jelaskan tahap-tahap melakukan analisis neraca penatagunaan tanah !

Rangkuman

Analisis penatagunaan tanah dilakukan apabila ada masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan atau ingin mengetahui sesuatu hal atau ingin memperoleh sesuatu yang diharapkan. Untuk melakukan analisis ini perlu tersedia data dan peta penatagunaan tanah seperti peta administrasi, peta kemampuan tanah, peta penggunaan tanah dan peta-peta lain yang terkait dengan masalah yang akan diselesaikan.

Terdapat beberapa jenis analisis yang termasuk dalam analisis penatagunaan tanah yaitu analisis persediaan tanah, analisis tanah terindikasi terlantar, analisis perubahan penggunaan tanah, analisis kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, analisis ketersediaan tanah, dan analisis-analisis lainnya yang terkait dengan penatagunaan tanah.

Keberhasilan analisis penatagunaan tanah ini sangat tergantung dengan kelengkapan data dan peta penatagunaan tanah yang tersedia. Apabila data dan peta belum lengkap, seyogyanya analisis ini ditunda lebih dahulu sampai ketersediaan data dan peta mencukupi.

Tes Formatif

Pilihlah jawaban **B** jika pernyataan benar dan pilihlah **S** jika pernyataan salah

1. Analisis penatagunaan tanah dilakukan apabila data dan peta tidak sesuai (B/S)
2. Semakin lengkap data dan peta yang digunakan untuk dianalisis, semakin sempurna hasil analisisnya (B/S)
3. Masalah penatagunaan tanah yang dilakukan analisisnya dilakukan harus lengkap dan terperinci (B/S)

4. Analisis tanah terindikasi terlantar hanya dilakukan terhadap tanah-tanah yang sudah ada alas hak atas tanahnya (B/S)
5. Analisis tanah terindikasi terlantar bisa dilakukan dengan menggunakan metode analisis tumpang susun peta (B/S)
6. Tujuan melakukan Analisis Persediaan Tanah dengan menggunakan konsep Wilayah Tanah Usaha (WTU) adalah agar tercapai azas penggunaan tanah lestari, optimal, seimbang (B/S)
7. Konsep WTU untuk menganalisis persediaan tanah terbagi menjadi 5 (lima) bagian wilayah (B/S)
8. Untuk menyusun Neraca Penatagunaan Tanah perlu dilakukan 2 (dua) jenis analisis (B/S)
9. Analisis Perubahan Penggunaan Tanah dilakukan dengan cara survai lapang penggunaan tanah (B/S)
10. Analisis ketersediaan tanah pada dasarnya sama dengan analisis persediaan tanah (B/S)

MODUL V

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Tanah wajib digunakan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu secara sungguh-sungguh diupayakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak mengorbankan kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya, memenuhi azas keberlanjutan, memperhatikan azas keadilan, sesuai dengan peruntukan RTRW, serta memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana tujuan tersebut, maka perlu disusun ketentuan dan syarat-syarat dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang disusun dalam bentuk Pedoman Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pedoman Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ini menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), dengan tetap memperhatikan kekhususan karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing. PTP merupakan salah satu jenis pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. PTP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018.

Kegiatan Belajar 1 : Subjek dan Objek PTP

PTP diberikan dalam rangka untuk: Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi; Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah; Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul; Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Subjek PTP untuk Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi diberikan kepada Pelaku Usaha Perseorangan atau Non Perseorangan. Pelaku Usaha Perseorangan adalah orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan

hukum. Adapun Pelaku Usaha Non Perseorangan terdiri atas : Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran, Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan, dan Koperasi. Subjek PTP untuk Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah dan PTP Perubahan dan Pemanfaatan Tanah diberikan kepada subjek hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Subjek PTP untuk Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul diberikan kepada Perorangan atau Badan Hukum. PTP yang diberikan dalam rangka pemberian/pembaharuan hak atas tanah dilakukan untuk:

1. Pemberian Hak Milik atau pemberian/perpanjangan Hak Guna Bangunan dan atau Hak Pakai yang diajukan oleh Badan Hukum atau Perorangan untuk tanah non pertanian dengan luas lebih dari 600 m² (enam ratus meter persegi);
2. Pemberian Hak Milik/Hak Pakai tanah pertanian yang diajukan oleh perorangan dengan luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, atau lebih dari 2 (dua) hektar, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali;
3. Pemberian/Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha, diberikan kepada pemegang Hak Guna Usaha selaku pelaku usaha, sepanjang yang bersangkutan mengajukan perpanjangan/pembaharuan hak sebelum masa berlakunya hampir habis, atau sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Sebelum diputuskannya pemberian/perpanjangan/pembaharuan tersebut, maka diperlukan PTP lenih dahulu.

PTP dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota, oleh karena itu Tim PTP adalah aparat kantor pertanahan kabupaten/kota. Selaku penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. PTP diketuai oleh Kepala Seksi Penataan Pertanahan sekaligus merangkap selaku anggota. Sekretaris PTP adalah Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu yang juga merangkap sebagai anggota. Adapun para anggotanya adalah wakil-wakil dari unsur teknis di lingkungan kantor pertanahan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PTP dibantu oleh satuan tugas yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan dan luas tanah yang dimohon. Satuan tugas tersebut paling sedikit terdiri atas:

analisis penatagunaan tanah, analisis penataan kawasan khusus/tertentu, dan/atau aparat sipil negara yang berkompeten di bidang penataan agraria/pertanahan.

Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian PTP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya, memenuhi azas keberlanjutan, memperhatikan azas keadilan, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak merugikan kepentingan umum termasuk rencana dan pengembangan lokasi harus mempertimbangkan ketersediaan tanah yang relatif mencukupi untuk perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon. Selain itu rencana dan pengembangan lokasi harus terpadu dengan lingkungan sekitarnya yaitu bahwa rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup akses jalan, tidak menutup saluran drainase/pembuangan, dan tidak menutup jaringan irigasi, serta harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Belajar 2 : Permohonan dan Peninjauan Lokasi PTP

Permohonan PTP lengkap dengan persyaratannya diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan kantor pertanahan dengan menggunakan format atau formulir permohonan yang ada. Untuk permohonan PTP dalam rangka Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi, pengajuan permohonan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS tersebut sudah terintegrasi dengan KKP untuk didaftar. Persyaratan permohonan melalui OSS bisa dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, tetapi apabila OSS belum terintegrasi dengan KKP, pelaku usaha bisa menyerahkannya melalui loket pelayanan kantor pertanahan. Selanjutnya pelaku usaha menyampaikan kelengkapan persyaratan melalui loket pelayanan kantor pertanahan. Dalam hal Izin Lokasi diberikan berdasarkan komitmen sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, penyampaian persyaratan dilakukan oleh pelaku

usaha paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi untuk pemenuhan komitmen. Apabila jangka tersebut berakhir dan pelaku usaha tidak menyampaikan persyaratan kepada kantor pertanahan, maka Izin Lokasi dinyatakan batal.

Petugas loket pelayanan kantor pertanahan selanjutnya memeriksa permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap maka petugas loket menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan. Namun apabila persyaratan permohonan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau untuk PTP dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, petugas loket pelayanan kantor pertanahan memberitahukan kepada Lembaga OSS bahwa permohonan belum lengkap melalui sistem OSS. Berdasarkan SPS yang sudah diterima, pemohon membayar biaya layanan. Bukti pembayaran dan permohonan diserahkan kepada petugas loket yang selanjutnya petugas loket memberikan bukti penerimaan dokumen. Dokumen permohonan dan bukti pelunasan pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Tim PTP. Dalam hal lokasi yang dimohon tersebut berada pada 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota tetapi masih dalam 1 (satu) provinsi, Tim PTP berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN. Apabila lokasi yang dimohon berada pada 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dan lintas daerah provinsi, maka Tim PTP berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN masing-masing provinsi. Masing-masing koordinasi tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima. Format permohonan dan persyaratan dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 seperti tercantum pada formulir sebagai berikut.

PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

di-

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka: *)

1. Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi,
2. Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah,
3. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul,
4. Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

*) *pilih salah satu*

untuk keperluan,

dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak tanah yang dimohon :
 - a. Jalan, Nomor, RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
2. Luas tanah yang dimohon :
3. Status/Penguasaan Tanah :
4. Penggunaan Tanah Saat Ini :

Sebagai Kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

No.	Jenis Permohonan	Syarat
1.	Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Keputusan Pemberian Izin Lokasi Dan Lampirannya 3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen atau Tanpa Komitmen 4. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi 5. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu grup
2.	Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, untuk pemohon badan hukum 5. Fotokopi Izin Usaha, untuk pemohon badan hukum 6. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi 7. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 8. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu grup, untuk pemohon badan hukum
3.	Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, untuk pemohon badan hukum 5. Fotokopi Izin Usaha, untuk pemohon badan hukum 6. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi 7. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 8. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu grup, untuk pemohon badan hukum
4.	Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi 5. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggungjawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas

.....

Pemohon

(.....)

Untuk melakukan peninjauan lokasi PTP, dibutuhkan peta kerja lapang dengan menggunakan skala sesuai dengan peta dasar yang ada, berupa peta:

- a. Batas lokasi atau batas-batas tanah yang dimohon;
- b. Batas administrasi wilayah;
- c. Toponimi;
- d. Status tanah;
- e. Kemampuan tanah;
- f. Penggunaan tanah;
- g. Fasilitas/infrastruktur;
- h. Batas kawasan hutan;
- i. Pasang surut air laut;
- j. Kedalaman perairan pesisir;
- k. Air laut kepulauan Indonesia; dan/atau
- l. Pola arus laut dan gelombang laut.

Peninjauan lokasi dilakukan untuk memverifikasi data pada peta-peta kerja dan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, penguasaan tanah, kemampuan tanah sesuai dengan skala yang dibutuhkan, kerawanan bencana, dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan yang dimohon. Hasil dari peninjauan lokasi ini dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh Tim PTP. Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi PTP dibuat sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 seperti pada lampiran sebagai berikut:

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LOKASI

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LOKASI

NOMOR TANGGAL

Pada hari ini, tanggal bulan, kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...../pejabat yang ditunjuk Nomor tanggal

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

4.

telah melaksanakan peninjauan lokasi untuk keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka: *)

1. Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi,
2. Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah,
3. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul
4. Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

*) *pilih salah satu*

dengan hasil sebagai berikut

I. UMUM

1. Hari/tanggal peninjauan :
2. Identitas Pemohon :
- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bertindak atas nama :
3. Letak tanah yang dimohon :
- a. Jalan, Nomor, RT/RW :
- b. Desa/Kelurahan :
- c. Kecamatan :
4. Luas tanah yang dimohon :
5. Koordinat Lokasi :
6. Arah fungsi kawasan :

II. KONDISI TANAH YANG DIMOHON DAN LINGKUNGANNYA

A. KONDISI LOKASI TANAH YANG DIMOHON

1. Jenis dan luas penggunaan tanah saat ini:

a. Sawah: \pm m² (.....%)

- 1) Jenis irigasi : - seluas \pm m² (..... %)
- seluas \pm m² (..... %)
- 2) Produktivitas : - ton/ha seluas \pm m² (..... %)
- ton/ha seluas \pm m² (..... %)
- 3) Intensitas : - kali tanam/th seluas \pm m² (..... %)
- kali tanam/th seluas \pm m² (..... %)

- b. Tambak: \pm m² (..... %)
- 1) Jenis irigasi : - seluas \pm m² (..... %)
 - seluas \pm m² (..... %)
 - 2) Produktivitas : - ton/ha seluas \pm m² (..... %)
 - ton/ha seluas \pm m² (..... %)
 - 3) Intensitas : - kali tanam/th seluas \pm m² (..... %)
 - kali tanam/th seluas \pm m² (..... %)
- c. Tegalan : \pm m² (..... %)
- d. Mangrove : \pm m² (..... %)
- e. dst.

2. Status penguasaan/pemilikan tanah:

- a. Perorangan : \pm m² (..... %)
- b. Tanah Desa : \pm m² (..... %)
- c. dst. : \pm m² (..... %)

3. Kemampuan Tanah:

a. Lereng:

- 1) 0 – 8% : \pm m² (..... %)
- 2) 8 – 25% : \pm m² (..... %)
- 3) 25 – 40% : \pm m² (..... %)
- 4) > 40% : \pm m² (..... %)

b. Ketinggian: \pm m di atas permukaan laut

c. Drainase:

- 1) Tidak tergenang : \pm m² (..... %)
- 2) Tergenang periodic (..... bulan/tahun) : \pm m² (..... %)
- 3) Tergenang terus menerus : \pm m² (..... %)

d. Erosi:

- 1) Tidak ada erosi : \pm m² (..... %)
- 2) Ada erosi : \pm m² (..... %)

e. Faktor Pembatas:

- 1) Gambut sedalam m : \pm m² (..... %)
- 2) Tutupan batuan (... %) : \pm m² (..... %)
- 3) : \pm m² (..... %)

f. Keberadaan (sumber) mata air : ada/tidak

g. Keberadaan tanah timbul : ada/tidak

.....
(tambahan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka pemberian/ perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah)

h. Bahan pembentuk tiang pancang rumah diatas air:

beton/besi/kayu/bambu

i. Luasan pulau kecil; pulau besar/pulau kecil/pulau mikro

.....
(tambahan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul)

j. Abrasi:

- 1) Tidak ada erosi : \pm m² (..... %)
- 2) Ada erosi : \pm m² (..... %)

Kegiatan Belajar 3 : Mekanisme Penyusunan Risalah PTP

Berdasarkan hasil peninjauan lokasi PTP, selanjutnya tim melakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan memasukkan data hasil survai lapangan yang diolah secara digital. Data tersebut terdiri dari Batas Administrasi, Penggunaan Tanah, Status Penguasaan Tanah, Kemampuan Tanah (Lereng dan Unsur Kemampuan Tanah lainnya), Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang, Kawasan Hutan (sepanjang lokasi PTP terkait dengan Kawasan Hutan).

Analisis Data PTP dilakukan terhadap Subjek dan Objek tanah, Lingkungan, Rencana Tata Ruang, dan Ketersediaan Tanah. Analisis Subjek tanah dilaksanakan dengan meneliti ketentuan dan syarat penguasaan dan kepemilikan tanah terhadap identitas pemohon. Analisis Objek tanah dilakukan dengan cara meneliti luas dan letak tanah, penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta kesesuaian antara kondisi fisik yaitu kemampuan tanah dengan penggunaan pemanfaatan tanah yang dimohon PTP nya. Analisis Lingkungan dilakukan untuk keberlanjutan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan tingkat kerawanan bencana, atau perubahan penggunaan tanah, pola arus dan gelombang laut atau sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan Negara dan wilayah tertentu. Analisis Rencana Tata Ruang dilakukan terhadap kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang. Analisis Ketersediaan Tanah dilakukan untuk mengetahui luasan tanah yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian terhadap tanah yang dimohon.

Terdapat 3 (tiga) kriteria analisis terhadap permohonan lokasi dalam rangka pemberian PTP. Ketiga kriteria tersebut adalah bahwa:

- a. disetujui seluruhnya dalam hal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon sesuai dengan rencana peruntukan ruang/fungsi kawasan, dan tidak ada kendala dari aspek penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta aspek fisik kemampuan tanah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. disetujui sebagian dalam hal sebagian lokasi yang dimohon ada kendala dari aspek rencana peruntukan ruang/fungsi kawasan, aspek penguasaan kepemilikan penggunaan

dan pemanfaatan tanah serta aspek fisik kemampuan tanah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- c. ditolak seluruhnya dalam hal berdasarkan hasil analisis, lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang/fungsi kawasan, berada di daerah tutupan, situs budaya, situs purbakala, mata air, situ, waduk, sungai, pantai, jalan, pipa minyak/gas, infrastruktur kelistrikan dan fasilitas kepentingan umum lainnya. Hasil dari pengolahan dan analisis data ini dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat tim teknis PTP. Tim teknis PTP selanjutnya melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan risalah PTP. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota. Berita Acara Rapat Pembahasan dibuat sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan, tim PTP menyusun Risalah PTP yang berisi tentang:

- a. rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap seluruh atau sebagian tanah yang akan digunakan sesuai rencana kegiatan untuk penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. ketentuan dan syarat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian tanah yang dimohon;
- c. pengakuan hak keperdataan masyarakat;
- d. penegasan bahwa PTP bukan merupakan alas hak tanah dan izin membuka tanah.

Risalah PTP dilampiri dengan Peta PTP yang paling kurang memuat informasi mengenai:

- a. nomor dan tanggal PTP;
- b. nomor dan tanggal keputusan izin lokasi, untuk PTP dalam rangka persetujuan/ penolakan izin lokasi;
- c. luas bidang tanah;
- d. luas yang disetujui dalam PTP;
- e. penggunaan tanah saat ini;
- f. rencana penggunaan tanah;

g. arahan peruntukan ruang.

Risalah PTP disusun sesuai format seperti yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk penetapannya. Penetapan PTP dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Format penetapan PTP ini dibuat dengan mengikuti format sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018. Pelaksanaan PTP dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau terjadi peristiwa di luar kendali manusia (*force majeure*) yang menyebabkan PTP belum terselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan keadaan *force majeure* tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Lembaga *Online Single Submission* (OSS) dalam hal persetujuan/penolakan Izin Lokasi sebelum jangka waktu berakhir.

PTP diserahkan kepada pemohon berupa dokumen penetapan dan peta-peta PTP. Dalam hal PTP dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, dokumen PTP dan peta-petanya diserahkan melalui sistem OSS. Seluruh dokumen hasil kegiatan PTP dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dimana dokumen yang berupa softcopy disimpan dalam KKP dan/atau system OSS. Informasi tentang data fisik hasil PTP berupa peta-peta terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. Untuk informasi tertulis dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Monitoring dan evaluasi PTP dilakukan secara berjenjang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Khusus penyelenggaraan PTP dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan KKP dan Sistem OSS.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan PTP ?
2. Mengapa perlu dibuat PTP ?
3. Ceritakan cara mengajukan permohonan PTP ?
4. Apa saja yang menjadi subjek dan objek PTP ?
5. Bagaimana mekanisme penyusunan Risalah PTP ?

Rangkuman

Untuk mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan, maka perlu disusun ketentuan dan syarat-syarat dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang disusun dalam bentuk Pedoman Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pedoman Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ini menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP).

PTP merupakan salah satu jenis pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. PTP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018. PTP dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota, oleh karena itu Tim PTP adalah aparat kantor pertanahan kabupaten/kota. Selaku penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian PTP harus memperhatikan: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling mengganggu

penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya, memenuhi azas keberlanjutan, memperhatikan azas keadilan, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Tes Formatif

Pilihlah jawaban **B** jika pernyataan benar dan pilihlah **S** jika pernyataan salah

1. Sebagai penanggung jawab PTP adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi B/S
2. Ketentuan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk pemberian PTP harus memperhatikan kemampuan tanahnya B/S
3. Permohonan PTP ditujukan kepada Kepala Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kabupaten B/S
4. Peninjauan lokasi dalam rangka pemberian PTP dilakukan untuk mem-verifikasi Data pada peta-peta kerja B/S
5. Setiap peninjauan lokasi PTP harus dibuatkan Berita Acara nya B/S

6. Analisis data PTP dilakukan terhadap subjek dan objek tanah, lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan ketersediaan tanah B/S
7. Analisis kriteria dalam rangka pemberian PTP terdiri dari dua kriteria yaitu Diterima dan Ditolak B/S
8. Monitoring dan evaluasi PTP dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi B/S
9. PTP yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten terdiri dari 3 (tiga) jenis PTP B/S
10. Penerbitan PTP untuk izin lokasi merupakan pertimbangan bagi Pemda untuk menerbitkan Izin Lokasi yang definitif B/S

Kunci Jawaban Tes Formatif

Modul I :	Modul II :	Modul III:	Modul IV:	Modul V:
1. B	1. B	1. B	1. S	1. S
2. S	2. B	2. S	2. S	2. B
3. B	3. B	3. B	3. S	3. S
4. S	4. B	4. S	4. B	4. B
5. B	5. S	5. B	5. B	5. B
6. B	6. B	6. B	6. B	6. B
7. B	7. S	7. B	7. S	7. S
8. S	8. S	8. B	8. S	8. S
9. B	9. S	9. B	9. S	9. S
10. B	10. B	10. S	10. S	10. B